

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM
BEASISWA BSI *SCHOLARSHIP* INSPIRASI DI BSI MASLAHAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Nopalia Fitratul Insani
20120043

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA 1445 H/2024 M**

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM
BEasiswa BSI *SCHOLARSHIP* INSPIRASI DI BSI MASLAHAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Nopalia fitratul insani
20120043

Dosen Pembimbing:
Sulthan Antus Mohammad, M.A.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA 1445 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat dalam Program Beasiswa BSI Scholarship Inspirasi di BSI Maslahat*” yang disusun oleh Nopalia Fitratul Insani dengan Nomor Induk Mahasiswa 20120043, Program Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *Munaqasyah*.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024

Pembimbing,





Sultan Antus Nasruddin

Mohammad, M.A

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Program Beasiswa BSI Scholarship Inspirasi Di BSI Maslahat” yang disusun oleh nopalia fitratul insani dengan NIM 20120043 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 03 september 2024. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr.Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A	Ketua Sidang	
2	Syafaat Muhari M.E.	Sekretaris Sidang	
3	Syafaat Muhari M.E.	Penguji I	
4	Indra Marzuki Lc, M.A	Penguji II	
5	Sultan Antus Mohammad, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 03 september 2024

Mengetahui

Dekan Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nopalia Fitratul Insani

NIM : 20120043

Tempat/Tanggal Lahir : Batujai, 24 November 2002

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “*Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat dalam Program Beasiswa BSI Scholarship Inspirasi di BSI Maslahat*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang selatan, 30 agustus 2024



Nopalia fitratul insani

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Nopalia Fitratul Insani

NIM: 20120043

Program Studi: Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat dalam Program Beasiswa BSI Scholarship Inspirasi di BSI Maslahat”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Tangerang Selatan

Pada tanggal: 30 Agustus

Yang menyatakan,



Nopalia Fitratul Insani

MOTTO

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram”.

(QS. Ar-Ra’ad [13]: 28)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, şalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada nabi akhir zaman Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa BSI Scholarship Inspirasi di BSI Maslahat”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.E pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta.

Dengan segenap kemampuan, penulis berusaha menyusun skripsi ini, namun demikian penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Teriring ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum.,
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Dr. H. M. Dawud Arif Khan, SE., M.Si., Ak., CPA., dan Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Hj. Muthmainnah, M.A.,
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta. Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA.
4. Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), Bapak Syafaat Muhari, M.E. IIQ Jakarta.
5. Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Bapak Rahmatul Fadhil, M.A
6. Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Ibu Dr. Muzayanah, M.A
7. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Sultan Antus Nasruddin Mohammad M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih penulis ucapkan yang tak terhingga telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan berbagi

- ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan dengan sabar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Staf IIQ Jakarta, khususnya Staf Perpustakaan IIQ Jakarta dan Staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta, ka afifah dan ka putri terima kasih atas segala bantuan dan pelayanan untuk penulis sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan selama di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
 9. Seluruh instruktur tahfizh Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang selalu sabar menuntun, mengarahkan dan memberikan motivasi serta nasihat dalam hal menghafal Al-Qur'an.
 10. Para staf HC BSI Scholarship dan PIC-Program BSI Scholarship, dan Officer BSI Scholarship bapak Aditya Hadid yang telah memberikan izin untuk menjadi narasumber dalam penelitian penulis selama proses penelitian berlangsung.
 11. Kedua orangtua tercinta yaitu Abi Umar Yusuf dan Umi Baiq. Muhibbah S.P.d serta kakak Wiwid Nurviana Afifah dan adik Syaulia Husna Hestiya tersayang yang telah memberikan segala bentuk dukungan secara afeksi dan juga materil serta doa yang dipanjatkan untuk penulis.
 12. Kepada keluarga besar tersayang, terimakasih atas do'a, supportnya dan kasih sayang tiada henti. Kehadiran dan dorongan dari keluarga besar sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
 13. Teruntuk Ustadzah Hj. Atiqah S.Thi. dan Ustaz Zaenal Arifin, penulis ucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga atas kasih sayang, cinta, Perhatian, *support* untuk terus *khidmah* Al-Qur'an. selama ini, penulis menempuh pendidikan stara 1 (S1) bersama beliau di Majelis ZAINNUQO.
 14. Semua teman-teman Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2020/2021, khususnya untuk teman-teman Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf yang sampai saat ini sudah berjuang bersama dalam suka

maupun duka. Terutama kepada sahabat yang telah membantu selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Serta pihak- pihak yang tidak tercantum namanya semoga Allah SWT memelihara persaudaraan kia sampai akhirat nanti. Aamiin.

15. Teruntuk sahabat saya Surmina dan Neni Minarni, terimakasih sudah selalu mendukung dan selalu mensupport, terimakasih sudah menjadi teman terbaik.
16. Terakhir yaitu kepada diri sendiri, terima kasih telah berjuang setiap kesulitan dan tantangan dalam menyusun skripsi ini, Namun dengan adanya tekad yang kuat dalam diri sendiri sehingga semuanya perlahan menjadi membaik. Penulis berharap kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT, penulis juga menyadari akan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak baik itu kepada penulis dan pembaca. Terima kasih.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024 M

26 Şafar 1446 H

Penulis



Nopalia Fitratul Insani

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, support dan do'a terbaik sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Teruntuk kakak dan adik saya tersayang, terimakasih telah memberikan do'a dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.

Bapak Sultan Antus Nasruddin Mohammad MA selaku dosen pembimbing, terimakasih telah meluangkan waktunya, selalu sabar dalam membimbing kami, tak pernah lelah, selalu menyempatkan waktu dan memberikan revisi hingga penulisan skripsi ini selesai dan dinyatakan lulus. Jasamu takkan pernah saya lupakan.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA. yang senantiasa selalu mengarahkan, membimbing dan memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya.

Teruntuk sahabat-sahabatku, teman-teman mazawa'20, dan seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan, motivasi dan support selama 4 tahun ini, semoga kelak kita sukses dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998, adalah berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَه	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*: (ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila *Tā' marbutah* diikuti dengan kata sandang “Al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
جاهلييه	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ā
تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
<i>Dhammah + Wawu mati</i>	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + Wawu mati</i>	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding *Alif + Lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	v
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	xi
PERSEMBAHAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
DAFTAR ISI	xxiii
ABSTRAK	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	12
1. Identifikasi Masalah	12
2. Pembatasan Masalah	13
3. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Teknik dan Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Optimalisasi	21
1. Pengertian Optimalisasi	21
2. Elemen Optimalisasi	22
3. Manfaat Optimalisasi	22
4. Tolak Ukur Optimalisasi.....	23
B. Zakat	29
1. Pengertian Zakat.....	29
2. Sumber Dana Zakat	32

3. Macam-Macam Zakat	32
4. Hikmah dan Tujuan Zakat	35
5. Rukun dan Syarat Zakat	39
6. Hal-hal yang dilarang dalam Zakat	42
C. Distribusi Zakat	44
1. Pengertian Distribusi	44
2. Makna distribusi dan tujuannya	47
3. Mekanisme Distribusi	47
4. Macam-Macam Distribusi	48
5. Prinsip Distribusi	49
6. Pendistribusian Zakat.....	55
7. Tujuan dan Sasaran Distribusi Zakat	56
8. Ketentuan Distribusi Zakat	58
9. Hal-hal yang dilarang dalam Distribusi Zakat	59
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	67
B. Tempat dan waktu penelitian	68
C. Sumber Data Penelitian.....	69
D. Teknik Pengumpulan Data	70
F. Objek Penelitian.....	73
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	80
A. Praktik Pendistribusian Dana Zakat di BSI Maslahat	80
B. Tingkat Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat di BSI Maslahat	88
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	121
.....	121

ABSTRAK

Nopalia fitratul insani, NIM/: 20120043. *Optimalisasi pendistribusian dana zakat pada program beasiswa BSI Scholarship Inspirasi di BSI Maslahat*. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2024 M/1446 H.

Skripsi ini dilatarbelakangi program BSI Scholarship dimana belum ada *update* berkala mengenai laporan tahunan di website BSI Maslahat sesuai tahun berjalan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik pendistribusian dana zakat di BSI Maslahat dan menganalisis tingkat optimalisasi pendistribusian dana zakat dalam program BSI *Scholarship* di BSI Maslahat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif berupa wawancara terpusat (*focused interview*) dengan pendekatan empiris. Dalam menganalisis, data yang digunakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada BSI Maslahat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pendistribusian dana zakat dilakukan pihak BSI *Scholarship* dengan mendatangi kampus-kampus yang sudah bermitra dengan BSI Maslahat. sosialisasinya terkait prosedur pendaftaran, administrasi pendaftaran, dan adanya pembinaan setelah lolos menjadi penerima manfaat (*awardee*). *Kedua*, tingkat optimalisasi pendistribusian dana zakat menunjukkan hasil optimal dimana BSI Maslahat sudah melakukan pendistribusian secara efektif, efisiensi, akuntabilitas, dan evaluasi program. Namun, belum transparansi dalam mengupdate data laporan tahunan sesuai tahun berjalan di website BSI Maslahat.

Kata Kunci: *Zakat, Optimalisasi, Pendistribusian*

ABSTRACT

Nopalia fitratul insani, NIM/: 20120043. Optimizing the distribution of zakat funds in the BSI Scholarship Inspiration program at BSI Maslahat. Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta, 2024 M/1446 H.

This thesis is motivated by the BSI Scholarship program where there is no periodic update regarding the annual report on the BSI Maslahat website according to the current year. This thesis aims to determine the practice of zakat fund distribution in BSI Maslahat and analyze the level of optimality of zakat fund distribution in the BSI Scholarship program in BSI Maslahat.

The method used in this study is a qualitative research method in the form of short interviews (focused interviews) with an empirical approach. In analyzing, the data used is based on information obtained from the results of interviews, observations and documentation at BSI Maslahat.

The results of the study show that *first*, the distribution of zakat funds is carried out by the BSI Scholarship by bringing in campuses that have partnered with BSI Maslahat. The socialization is related to the registration procedure, registration administration, and coaching after passing to become a beneficiary (awardee). *Second*, the level of optimality of the distribution of zakat funds shows optimal results where BSI Maslahat has carried out distribution effectively, efficiently, accountably, and program evaluation. However, there is no transparency in updating annual report data according to the current year on the BSI Maslahat website.

Keywords: *Zakat, Optimization, Distribution*

الملخص

نوفاليا فطرة الإنساني، الرقم الجامعي: 20120043. "تحسين توزيع أموال الزكاة في برنامج المنح الدراسية BSI Scholarship Inspirasi في BSI Maslahat. " قسم إدارة الزكاة والوقف، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، 1446 هـ / 2024 م.

إن مستفيدي برنامج BSI Scholarship يفتقرون إلى الانضباط في حضور جلسات التدريب، بالإضافة إلى عدم وجود تحديثات دورية للتقارير السنوية على موقع BSI Maslahat الإلكتروني بما يتناسب مع السنة الجارية. يهدف هذا البحث إلى دراسة كيفية توزيع أموال الزكاة في BSI Maslahat وتحليل مستوى كفاءة توزيع أموال الزكاة في برنامج BSI Scholarship.

المنهجية المستخدمة في هذا البحث هي منهجية البحث النوعي من خلال المقابلات المركزة (focused interview) باستخدام المقاربة التجريبية. تم تحليل البيانات بالاعتماد على المعلومات التي تم جمعها من خلال المقابلات، الملاحظات، والتوثيق في BSI Maslahat.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، يتم توزيع أموال الزكاة بواسطة برنامج BSI Scholarship من خلال الشراكة مع الجامعات المتعاونة مع BSI Maslahat، حيث يتم تنظيم جلسات توعية تتعلق بإجراءات التسجيل، إدارة الأوراق المطلوبة، وتوفير التدريب بعد قبول المستفيدين (awardees). ثانياً، أظهرت نتائج كفاءة توزيع أموال الزكاة أنه رغم تنفيذ BSI Maslahat لعملية التوزيع بفعالية وكفاءة مع الالتزام بالمساءلة وتقييم البرنامج، إلا أن هناك نقصاً في الشفافية فيما يتعلق بتحديث بيانات التقارير على موقع BSI Maslahat.

الكلمات المفتاحية: زكاة، تعظيم، توزيع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hak seluruh warga masyarakat, baik itu untuk kalangan paling atas maupun kalangan paling bawah, masyarakat menengah keatas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, namun tidak demikian halnya masyarakat menengah kebawah. Untuk inilah perlunya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam sebuah negara. Menurut Muhardi, pendidikan tinggi dapat menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas. Pendidikan yang baik akan meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan akses yang merata kepada seluruh masyarakat.¹

Negara indonesia masih dihadapkan pada permasalahan akses pendidikan tinggi. Laporan data pendidikan yang dirilis oleh kemendikbudristek menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi (Dikti) Indonesia sebesar 30,28%, akan semakin terlihat rendah dibandingkan dengan negara maju seperti korea selatan, yang memiliki Angka Partisipasi Dikti 94,4%. Rendahnya angka partisipasi dikti di indonesia. Ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapat rendah untuk membiayai pendidikan tinggi dan ada persepsi yang rendah tentang lulusan pendidikan tinggi vokasi. Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar

¹ Muhardi, *Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 20 (4), 478-492, 2004

seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan.

Deputi menteri bidang koordinasi peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama (kemenko PMK) prof. Dr. R. Agus sartono, M.B.A menyampaikan bahwa dari sekitar 3,7 juta lulusan SMA, MA dan SMK tiap tahunnya, baru 1.8 juta yang diserap oleh perguruan tinggi. Setiap tahun jumlah lulusan SMA/SMK/MA di atas 3,7 juta orang, artinya ada 1,9 juta anak muda belum bisa kuliah.² Riset yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ((KEMENPPPA) pada profil Perempuan Indonesia 2021 mengungkapkan ada tren ironi di antara laki-laki dan perempuan usia di atas 15 tahun di dunia pendidikan indonesia, presentase lulusan sekolah menengah atas laki-laki mencapai 31,88%, melebihi presentase perempuan yang hanya mencapai 26,32%. Namun, di sisi lain, presentase laki-laki yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar lebih rendah dibandingkan perempuan. Ditambah dengan data dari Bank Dunia (*world bank*), partisipasi tenaga kerja laki-laki masi jauh lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini mengisyaratkan bahwa impian ibu kartini masih jauh dari kenyataan saat ini³.

Tingkat kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan pendidikan yang tergolong cukup atau bahkan mahal. Jika tidak segera diatasi, kondisi seperti ini akan memperparah kondisi masyarakat indonesia, karena krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah masyarakat miskin dan mengakibatkan naiknya biaya, sehingga semakin menekan akses mereka karena biaya yang semakin

² Presentase tiap tahun 1,9 juta anak SMA belum bisa kuliah, <https://sevima.com/tiap-tahun-19-juta-anak-sma-tidak-bisa-kuliah/> (diakses pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 12:56 WIB)

³ Irka Widiyanti, Annisa Virgiani Abdul, Ari Nirwana, Aurelia Della Arlita, Laras Nopita Sari *Ancaman Melawan Putus Sekolah Dengan Dilema Kualitas Pendidikan Indonesia* Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP) h. 220

terbilang tak terjangkau.⁴ Namun dalam hal ini salah satu upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan zakat. Oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat dan diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.⁵

Adapun golongan orang-orang yang berhak menerima zakat menurut Q.S. At-Taubah :60 Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁶

Prof. Dr. Yusuf al-Qarāḍawī dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan

⁴ Fajar Wahyudi Evaluasi Program Beasiswa Pendidikan dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Pada LAZNAS PKPU dan BAZIS DKI JAKARTA (Jakarta Skripsi: Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 2014 H. 3

⁵ Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) The Journal Of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015) Hlm 94

⁶ Al-Qur'an Kemenag, <https://qur'ankemenag.go.id> (Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2024 Pukul 11:01 WIB)

Qur'an Dan Hadits), dalam Islam salah satu upaya untuk mengentaskan dan meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Zakat merupakan langkah penanggulangan kemiskinan yang tepat dimana mereka yang memiliki dana lebih atau yang dikatakan mampu (muzakki) harus menyalurkan sejumlah harta kepada mereka yang kekurangan atau yang membutuhkan (mustahiq). Namun, tujuan perhatian terhadap orang-orang miskin itu bukanlah penanggulangan problema kemiskinan, memberantas dari akarnya, dan memperbaiki nasib orang-orang tak punya itu menjadi punya, tetapi tujuannya tidak lain daripada untuk mengurangi dan meringankan penderitaan mereka.⁷

Menurut Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur memandang dalam pengelolaan zakat, sangat diperlukan pemetaan mustahik (penerima zakat). Potensi zakat di Indonesia sangat besar, mencapai ratusan triliun, meski proses penghimpunannya belum optimal⁸. Namun, selain masalah penghimpunan, pengelolaan juga berkaitan dengan masalah distribusi. Hal ini dimaksudkan agar proses distribusi lebih tepat dan merata. Pemetaan mustahik juga sangat diperlukan demi pemerataan distribusi zakat di seluruh Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan zakat adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Tantangan lainnya terletak pada kurangnya pengumpulan dan distribusi zakat, akibatnya Pemanfaatan zakat di indonesia belum optimal, padahal potensi dana zakat sangatlah besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut⁹.

⁷ M. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakāh: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Dou' al-Qur'āni wa as-Sunnah*, (Beirut: Muassasah Risalah 1393 H/1973 M) cet-2, h. 51-52

⁸ Kemenag Dorong Pemetaan Mustahik Untuk Pemerataan Distribusi Zakat <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dorong-pemetaan-mustahik-untuk-pemerataan-distribusi-zakat-r9zwf> (Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2024 Pukul 10:49 WIB)

⁹ Dzikrulloh, D., Permata A. R. E. (2018). *Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen*

Menurut Muhajir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berdasarkan data outlook zakat tahun 2021 dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun. Potensi tersebut terdiri dari zakat pertanian sebesar Rp 19,79 triliun, zakat peternakan sebesar Rp 9,51 triliun, zakat uang sebesar Rp 58,76 triliun, zakat penghasilan dan jasa sebesar Rp 138,95 triliun, serta zakat perusahaan sebesar Rp 99,99 triliun¹⁰. Menurut riset BAZNAS, dari potensi zakat sebesar Rp 327,6 triliun, baru sekitar Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen yang terealisasi. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 61,2 triliun tidak melalui organisasi pengelolaan zakat (OPZ) resmi seperti BAZNAS, sedangkan hanya sebesar Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi¹¹.

Berdasarkan data di atas, sektor keuangan merupakan sektor dengan potensi zakat terbesar dengan total potensi sebanyak Rp.48,4 triliun di tahun 2019 setelah sebelumnya sebanyak Rp.45,9 triliun di tahun 2018. Dalam kurun satu tahun terjadi peningkatan sebanyak kurang lebih Rp.3 triliun. Hal ini menandakan bahwa potensi zakat di sektor keuangan memiliki masa depan yang cerah sehingga perlu adanya optimalisasi usaha untuk mencapai potensi tersebut. Adapun untuk nilai potensi terendah di tahun 2018 ialah sektor usaha industri dasar dan kimia senilai Rp3,5 triliun di tahun 2019 bergeser ke sektor pertanian dengan nilai Rp3,5 triliun. Baik sektor industri dasar dan kimia serta sektor pertanian, keduanya perlu strategi dan pendekatan yang lebih baik dalam memaksimalkan potensi zakat saham yang lebih baik lagi. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat di simpulkan

Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam) H. 46-58

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia*, Pusat Kajian Strategis BAZNAS:2021. H. 5.

¹¹ Novrizaldi. 2021. (Menko PMK) *Fokus si Miskin, Zakat Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional* <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-pulihkan-ekonomi-nasional> (Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2024 Pukul 19:08 WIB)

bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar. Dengan kata lain, zakat juga sangat berpotensi untuk meredam dampak multidimensi dari pandemi covid-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengoptimalan dalam proses pengumpulan zakat agar kontribusi zakat dapat terus ditingkatkan dalam pengentasan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial, terutama saat keadaan ekonomi tidak stabil dan banyak masyarakat terdampak¹².

Kesimpulannya, menurut Moh. Muzwir R. Luntajo dan Faradila Hasan, meskipun potensi zakat di Indonesia cukup besar, namun pemanfaatan dana zakat belum optimal, karena tantangan seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, serta rendahnya tingkat penghimpunan dan pendistribusian zakat. Namun, inisiatif seperti sistem informasi Manajemen Zakat dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan dampak program zakat di Indonesia¹³.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional Prof. Ir. H. M. Nadrattuzaman Hosen M.S., M.Sc., Ph.D, mengatakan, sinergi strategis antara BAZNAS dan BSI dapat saling memberi manfaat melalui kerja sama yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. "Kami percaya bahwa sinergi antara sektor keuangan syariah, lembaga pengelola zakat, dan lembaga pengelola dana sosial dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam memperkuat ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Nadrattuzaman.

Menurut Nadrattuzaman, sinergitas ini yang juga diharapkan diikuti oleh BAZNAS kabupaten/kota akan memperkuat mekanisme distribusi

¹² Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia*, Pusat Kajian Strategis BAZNAS:2021. H. 6-7.

¹³ Moh Muzwir R. Luntajo, dan Faradila Hasan. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi." *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law* 3.1 (2023): 14-28.

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui pendekatan yang lebih efektif dan terukur. Pada kesempatan yang sama, Sales & Distribution Director PT Bank Syariah Indonesia Anton Sukarna mengatakan, saat ini masih banyak potensi zakat yang belum tergali secara optimal. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara lembaga keuangan syariah dan lembaga zakat untuk memanfaatkan potensi zakat yang tiap tahun makin meningkat.¹⁴

Salah satu lembaga yang menerapkan sistem pendistribusian dana zakat untuk beasiswa adalah LAZNAS BSM UMAT, namun telah bertransformasi dan berubah nama menjadi Bangun Sejahtera Indonesia (BSI) Maslahat. BSI Maslahat merupakan mitra strategis dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam melakukan penyaluran dan penghimpunan dana ZISWAF, CSR hingga Dana Sosial, Lembaga ini bergerak di bidang zakat, infak/sedekah dan wakaf.¹⁵ Pendanaan LAZNAS BSM UMAT berasal dari kegiatan penghimpunan dana zakat, dana infak, dana amil serta dana sosial lainnya. Sasaran kegiatan penghimpunan dana tersebut ditujukan kepada para muzakki/donatur baik perorangan maupun perusahaan. Tahun 2021, penghimpunan dana zakat, infak, amil dan sosial mencapai Rp. 166,69 miliar atau naik Rp. 3,18 miliar dibandingkan penghimpunan dana pada tahun 2020 sebesar Rp. 163,81 miliar¹⁶, dan sampai akhir tahun 2021 LAZNAS BSM UMAT telah menyalurkan bantuan sebesar Rp. 2,76 miliar dengan penerima manfaat sebanyak 400 mahasiswa dari 43 Universitas di 19 Provinsi¹⁷.

¹⁴ Perkuat Ekonomi Umat, BAZNAS Dan BSI Dorong Peningkatan Layanan Zakat Di Indonesia https://Baznas.Go.Id/News-Show/Perkuat_Ekonomi_Umat,_BAZNAS_Dan_BSI_Dorong_Peningkatan_Layanan_Zakat_Di_Indonesia/2038 (Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2024 Pukul 10:59 WIB)

¹⁵ Alkhaledi Kurnialam *BSM Umat Resmi Bertransformasi jadi BSI Maslahat* <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rpad0v502/bsm-umat-resmi-bertransformasi-jadi-bsi-maslahat> (Diakses pada tanggal 9 februari 2024 pukul 00:58 WIB)

¹⁶ Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021 *Konsolidasi Dan Transformasi Menyongsong Semangat Baru* Hlm 52

¹⁷ Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021 *Konsolidasi Dan Transformasi Menyongsong Semangat Baru Beasiswa Scholarship* Hlm 66

Ketua pengurus BSI Malahat Riko Wardhana mengatakan bahwa penyaluran dana ziswaf di BSI Malahat juga meningkat sebanyak 12,7 persen yoy menjadi Rp. 177 miliar. Dana ziswaf dari BSI Maslahat pada tahun 2022 juga telah menjangkau hingga 33 provinsi¹⁸. Menurut Zaini Syam selaku manajer BSI Maslahat Jawa Timur mengatakan tahun 2021 terhimpun dana 150 milyar, tahun 2023 mencapai 250 milyar sedang target 2024 ditargetkan mencapai 300 milyar¹⁹.

Dalam hal pendistribusian dana zakat, LAZNAS BSM UMAT/BSI Maslahat dapat menyalurkan dana zakat infak/shodaqoh dan wakaf ke seluruh provinsi yang bersangkutan disesuaikan dengan lokasi sasaran, khususnya program BSI Scholarship dengan sasaran yaitu kampus-kampus yang sudah bermitra dengan BSI. BSI Maslahat mempunyai beberapa program, salah satunya yaitu program bidang pendidikan. selama tahun 2021, LAZNAS BSM Umat menyalurkan dana program kegiatan di bidang pendidikan sebesar Rp. 29,56 miliar. Penerima manfaat dari program di bidang pendidikan sebanyak 4.146 orang. Program kegiatan di bidang pendidikan selama tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut: Tabel Program Kegiatan Bidang Pendidikan LAZNAS BSM Umat (BSI Maslahat)

¹⁸ Fahmi Ahmad Burhan *Lembaga zakat afiliasi BSI (BRIS) himpun dana hingga Rp 228 Miliar pada 2022* <https://finansial.bisnis.com/read/20230130/90/1622872/lembaga-zakat-afiliasi-bsi-bris-himpun-dana-hingga-rp228-miliar-pada-2022> . Diakses 04 juni 2023, 23:58

¹⁹ BSI Maslahat Himpun Zakat Gunakan Qris <https://www.rri.co.id/jawa-timur/daerah/566020/bsi-malahat-himpun-zakat-gunakan-qris> Diakses 13 Maret 2024, 16:06

Tabel 1.1 Tabel program kegiatan bidang pendidikan²⁰.

Dalam jutaan rupiah

No	Program	Nominal	Penerima Manfaat
1.	Sahabat Pelajar Indonesia	16.687	9.351
2.	Sarana & Prasarana Pendidikan	3.158	4.326
3.	Bantuan Beasiswa	4.595	2.890
4.	Islamic Sociopreneur Development (ISDP)	1.316	903
5.	Wakaf Qur'an	173	869
6.	Kafalah Guru	101	-
7.	Inklusi Keuangan & Perbankan Syariah	26	46
8.	Beasiswa Tahfidz	710	988

²⁰ Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021 Konsolidasi Dan Transformasi Menyongsong Semangat Baru *Sahabat Pelajar Undonesia* hlm 64

9.	Beasiswa Scholarship	2.762	400
10.	Program GTBS	30	1.717
Total Penyaluran Kategori Pendidikan		29.557	21.091

Dari tabel diatas tercatat bahwa ada berbagai macam program dalam bidang pendidikan, salah satunya yaitu program BSI Scholarship Inspirasi dan program sahabat pelajar indonesia²¹. Dua program ini sama-sama merujuk kepada pemberian bantuan biaya yang ditujukan kepada orang-orang yang kurang mampu. Dalam melaksanakan program pendistribusian zakat ada beberapa problem dari lembaga yaitu terkait penyampaian informasi. Banyaknya data terkait informasi seperti data jumlah dana zakat dan biaya pendidikan jenjang mahasiswa dari tahun ke tahun bersifat *confidential* dan data-data laporan tahunan tidak di *update* sesuai dengan tahun yang berjalan.

Dengan visi yang dimiliki BSI Maslahat yaitu menjadi lembaga pengelola ZISWAF dan dana CSR yang terpercaya, terdepan dan modern. Tentu saja ekspektasi tersebut masih belum dirasakan oleh pengguna BSI Maslahat dimana pada situs BSI Maslahat sendiri masih memiliki beberapa permasalahan yaitu terkait laporan tahunan yang belum di *update*. Selain itu permasalahan terkait transparansi laporan bisa menyebabkan isu *trust* (kepercayaan) bagi para donatur pada BSI Maslahat. jika dilihat dari publikasi yang dilakukan oleh BSI Maslahat walaupun sudah di tahun 2024, publikasi yang dilakukan oleh pihak BSI Maslahat hanya terdapat pada laporan tahun 2016-2021, tahun 2022-2023 belum dipublikasikan, Karena

²¹ Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021 Konsolidasi Dan Transformasi Menyongsong Semangat Baru *Beasiswa Scholarship* hlm 66

prinsip optimalisasi sebagaimana bagian dari manajemen zakat merupakan asas terpenting yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga, tidak terkecuali lembaga non profit seperti lembaga zakat agar dapat mengetahui sejauh mana fungsi dari program yang bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ini juga sangat dibutuhkan sebagai upaya evaluasi dalam rangka mengoptimalkan peranan lembaga zakat. Hal ini semata-mata agar kinerja lembaga zakat tetap berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai islam.²² Seperti yang disampaikan Didin Hafidhuddin, “keberhasilan sebuah lembaga zakat adalah bukan ditentukan oleh besarnya dana zakat yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan pada sejauh mana para mustahik dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya”.²³

Sebagai salah satu lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari para muzakki, alasan penulis meneliti di BSI Maslahat dengan mengambil penelitian terkait program BSI Scholarship adalah dalam pengelolaannya, BSI Maslahat memiliki berbagai macam program salah satunya program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi (BSI *Scholarship* Prestasi) dan mahasiswa yang memiliki latar belakang keluarga kurang mampu (BSI *Scholarship* Inspirasi). BSI *Scholarship* inspirasi adalah beasiswa yang ditujukan untuk pemerataan pendidikan bagi mahasiswa prasejahtera. Harapannya program BSI *Scholarship* Inspirasi dapat membentuk pemimpin masa depan umat yang berkarakter, amanah, dan dapat menjadi teladan yang mampu berkontribusi dalam membangun keumatan khususnya di industri ekonomi keuangan syariah.²⁴

BSI Maslahat juga mempunyai ciri khas dari program sahabat

²² Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Zainul Fuad, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)* Jurnal At-Tawassuth: Volume IV No. 1 Januari-Juni 2019 h. 141

²³ Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: Mengusap Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2006), h. 206

²⁴ Booklet Program BSI Scholarship Inspirasi 2023, h. 2

pelajar Indonesia maupun program BSI Scholarship yaitu selain memberikan beasiswa, juga memberikan pembinaan untuk pesertanya dengan pengontrolan pembinaan melalui FGD (*focus group discussion*) yaitu bentuk wawancara semi terstruktur dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap, pendapat, persepsi, dan pengalaman kelompok tertentu terkait suatu topik. FGD digunakan untuk menilai tingkat kreativitas dan kemampuan berfikir²⁵.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat dalam Program Beasiswa BSI Scholarship Inspirasi di BSI Maslahat”** dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam terhadap pengoptimalan dana zakat di BSI Maslahat dengan Program Beasiswa BSI Scholarship Inspirasi.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul antara lain:

- a. Praktik pendistribusian dana zakat di BSI Maslahat hanya didistribusikan kepada kampus yang sudah bermitra dengan BSI Maslahat.
- b. Sosialisasi mengenai informasi beasiswa BSI *Scholarship* Inspirasi di BSI Maslahat hanya dilakukan pada kampus-kampus yang sudah bermitra
- c. Laporan keuangan dan laporan tahunan belum *terupdate* sesuai tahun berjalan.

²⁵ Pengertian, Tujuan Focus Group Discussion (FGD) dan Tahapannya <https://telkomuniversity.ac.id/pengertian-tujuan-focus-group-discussion-fgd-dan-tahapannya/> (Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2024 Pukul 08:15 WIB)

- d. Beberapa data terkait pendistribusian dana zakat bersifat pribadi (*confidential*) seperti jumlah penghimpunan dana pertahun dan jumlah penerima manfaat (*awardee*) dari tahun ke tahun apakah meningkat atau tidak.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas/lebar sehingga penelitian lebih fokus untuk dilakukan. Hal ini, dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. ²⁶Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis menetapkan batasan masalah penelitian ini adalah pembahasan masalah terkait pada praktik pendistribusian dan tingkat optimalisasi dana zakat yang disalurkan melalui program beasiswa BSI scholarship inspirasi di BSI Maslahat.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka penulis hanya memfokuskan pada masalah Pendistribusian. Adapun yang akan dimuat sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik Pendistribusian dana zakat di BSI Maslahat?
- b. Bagaimana Tingkat Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Program Beasiswa BSI *Scholarship* Inspirasi di BSI Maslahat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan, memprediksi dan menganalisis mengenai faktor- faktor yang

²⁶ Al Ikhlas, Martin Kustati, Nana Sepriyanti, *Masalah Penelitian/Research Problem; Pengertian Dan Sumber Masala, Pertimbangan, Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan Dan Pembatasan Masalah*, Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 hlm. 9

mempengaruhi pendistribusian dana zakat. Disamping itu, tujuan penelitian yang lain diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik pendistribusian dana zakat di BSI Maslahat
2. Untuk menganalisis tingkat optimalisasi pendistribusian dana zakat dalam program beasiswa BSI *Scholarship* inspirasi di BSI Maslahat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan para pembaca mengenai potensi BSI Maslahat dalam mengelola dana zakat serta menjadi referensi dalam pembelajaran terkait ZISWAF khususnya tentang pendistribusian dana zakat, dan penelitian lanjutan khususnya mengenai pendistribusian dana zakat di BSI Maslahat.

2. Manfaat secara Praktis

Menjadi bahan tambahan dan sumber referensi terkait kebijakan mengenai pendistribusian dana zakat, terutama dalam hal pemerataan penyaluran dana zakat kepada mustahik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menunaikan zakat guna untuk membantu sesama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Syahrul Fadhilah dengan judul penelitian "*Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta (MDJ) oleh BAZNAS BAZIZ DKI Jakarta*"²⁷.

Hasil penelitian ini adalah pengotimalan BAZNAS BAZIS

²⁷ Ilham Syahrul Fadhilah: *Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta (MDJ) Oleh BAZNAS DKI Jakarta* (Skripsi: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2022) h, 83

dalam mendayagunakan dana zakat melalui program bantuan beasiswa, diantaranya bantuan beasiswa yaitu bantuan dana pendidikan yang diperuntukkan untuk pendidikan program sarjana (S1) dan diploma (D3) di kampus negeri unggulan, bantuan tenaga pendidikan yang diperuntukkan guru PAUD, guru honorer madrasah dan guru TPA. Bantuan bedah madrasah yaitu bantuan yang diberikan guna peningkatan sarana belajar mengajar dan bantuan tebus ijazah yaitu bantuan bagi warga DKI Jakarta yang kurang mampu untuk menebus ijazah.

Dari hasil penelitian tersebut, persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah membahas terkait bantuan dana pendidikan (beasiswa). Adapun perbedaannya adalah penelitian ini menguraikan terkait sasaran pendistribusian dana zakat, dimana pendistribusian dana zakat dalam penelitian ini tidak hanya untuk pendidikan, melainkan juga untuk bantuan tenaga pendidikan, bantuan bedah madrasah dan bantuan bagi warga DKI Jakarta yang kurang mampu untuk menebus ijazah, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas terkait pendistribusian dana pendidikan hanya diperuntukkan untuk beasiswa sarjana (S1).

2. Skripsi yang ditulis oleh Maulvi Nazir Achmad dengan judul penelitian "*Pendayagunaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Perspektif Yusuf Qardhawi*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pemetaan kepada ashnaf belum terlalu jelas dalam penyaluran dana zakat. Hasil penelitian ini adalah pendayagunaan dana zakat el-Zawa dalam bentuk beasiswa, disalurkan kepada ashnaf fakir, miskin sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat sesungguhnya.²⁸

Dari hasil penelitian tersebut, Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah membahas terkait pemetaan,

²⁸ Maulvi Nazir Achmad: *Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Perspektif M. Yusuf al-Qaradawi: Studi Tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. (Disertasi Doktor. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2015.)

dalam penelitian ini pemetaan kepada ashnaf dalam penyaluran dana zakat belum terlalu jelas, sedangkan dalam penelitian skripsi penulis terkait pemetaan penyaluran dana zakat dalam program beasiswa scholarship belum terlalu rata antara program beasiswa scholarship yang satu dan lainnya. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas terkait pendistribusian dana zakat. Dalam penelitian tersebut pendistribusian dana zakat disalurkan kepada ashnaf fakir, miskin, penyaluran dana zakat untuk biaya pendidikan el-zawa menggolongkan atas 3 (tiga) hal, yakni mustahik yang miskin, mustahiq yang fakir dan mustahik yang fisabilillah dalam pengaplikasiannya. Sedangkan penelitian skripsi penulis adalah pendistribusian dana zakat hanya disalurkan kepada siswa dan mahasiswa (mustahik yang fisabilillah).

3. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Wahyudi dengan judul penelitian “Evaluasi Program Beasiswa Pendidikan Dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS pada LAZNAS PKPU dan BAZIS DKI JAKARTA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta dalam program beasiswa pendidikan sebagian besar diperuntukkan kepada mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta, artinya jika tidak memiliki KTP DKI Jakarta maka peluang untuk mendapatkan beasiswa di BAZIS DKI sangat kecil. Selain itu kurangnya kerja sama dengan LAZ yang terdapat di pelosok-pelosok daerah, sehingga menyulitkan masyarakat-masyarakat yang tinggal disana mengakses terkait program beasiswa yang ada di BAZIS DKI Jakarta. Sedangkan di LAZNAS PKPU. Terkait beasiswa pendidikan, informasinya kurang di perluas, khususnya kepada masyarakat luas²⁹.

Hasil penelitian ini adalah pendayagunaan dana untuk program beasiswa terbatas, dikarenakan PKPU tidak berfokus untuk program ini

²⁹ Fajar Wahyudi: *Evaluasi Program Beasiswa Pendidikan dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS Pada LAZNAS PKPU dan BAZIS DKI JAKARTA* (Skripsi: Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 2014 H. 72

saja akan tetapi terbagi-terbagi oleh program lainnya. Namun beda halnya dengan BAZIS DKI Jakarta, pemberian beasiswa dilakukan dengan cara menginformasikan ke setiap kota madya, sehingga masyarakat harus aktif dalam mencari info beasiswa tersebut, dalam segi pendayagunaan dana untuk beasiswa BAZIS DKI Jakarta sangat baik, dikarenakan program yang ada pada BAZIS DKI lebih dominan untuk pendidikan diantaranya beasiswa.

Dari hasil penelitian tersebut, persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah terkait program. Program dari BAZIS DKI Jakarta maupun LAZNAS BSM Umat lebih dominan untuk program pendidikan diantaranya beasiswa. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini meneliti bahwa BAZIS DKI Jakarta dalam hal pendistribusian dana zakat, penyaluran beasiswanya hanya diperuntukkan kepada siswa/i yang kurang mampu untuk melanjutkan hingga ke perguruan tinggi (tidak untuk mahasiswa), sedangkan penelitian skripsi penulis menelaah bahwa BSI Maslahat dalam program pendidikannya mendistribusikan dana zakat kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa yang kurang mampu.

4. Jurnal yang ditulis oleh Syahbana, Abdi Irsyad dan Dewy Anita dengan judul “Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”³⁰.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif yang dilakukan BAZNAS kota tangerang selatan, yaitu melalui pemberian modal usaha telah mampu untuk meningkatkan kondisi ekonomi mustahik. Hal ini dibuktikan adanya peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif. Distribusi zakat produktif BAZNAS Kota Tangerang Selatan bisa

³⁰ Syahbana, Abdi Irsyad, dan Dewy Anita. "Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6.1 (2023): 41-58.

dianggap berjalan dengan efektif, telah sesuai dengan regulasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dari hasil penelitian tersebut, persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah masih ditemukannya dalam praktik distribusi zakat terdapat kemungkinan bahwa distribusi zakat masih belum tepat sasaran. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif yang dilakukan BAZNAS kota tangerang selatan, yaitu melalui pemberian modal usaha kepada mustahik dan telah mampu untuk meningkatkan kondisi ekonomi mustahik. Sedangkan penelitian skripsi penulis adalah pendistribusian dana zakat yang dilakukan BSI Maslahat yaitu melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu dan mahasiswa berprestasi, hal ini dibuktikan adanya peningkatan terhadap *awardee* (penerima manfaat) setelah menerima beasiswa dari BSI Maslahat melalui program beasiswa BSI Scholarship Inspirasi dan Prestasi.

5. Jurnal yang ditulis oleh Nanda Hidayan Sono dan Fitri Amalia dengan judul Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Karangasem Bali³¹.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk pendistribusian dana zakat yang dilakukan lembaga zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu bentuk pendistribusian konsumtif dan bentuk pendistribusian produktif sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sasaran pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Karangasem Bali ialah delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Dengan adanya pendistribusian yang berupa pemberdaya serta sasaran

³¹ Nanda Hidayan, Sono And Fitri Amalia. "*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Di Baznas Karangasem Bali.*" *Iltizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1.2 (2024): 45-54.

yang tepat dan tahapan yang baik di BAZNAS Karangasem Bali berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat³².

Dari hasil penelitian tersebut, persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah pelaksanaan pendistribusiannya yaitu salah satunya dengan memberikan bantuan pendidikan beasiswa. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini melakukan distribusi zakat dengan sasaran delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil dengan memberikan santunan pengobatan, bantuan pendidikan beasiswa/guru ngaji (*fisabilillah*), dan bantuan modal usaha untuk kaum dhuafa. Sedangkan penelitian skripsi penulis dalam sasaran distribusinya adalah mahasiswa, baik mahasiswa yang kurang mampu maupun mahasiswa yang berprestasi.

F. Teknik dan Sistematika Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada buku pedoman penulisan proposal & skripsi edisi revisi 2021 yang disusun oleh Dosen IIQ Jakarta, yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, edisi revisi tahun 2021. Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang akan ditulis di dalam penelitian secara sistematis. Hasil akhir dari penulisan ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI Bab ini meliputi pembahasan mengenai optimalisasi, zakat, dan pendistribusian zakat dalam program

³²Nanda Hidayan, Sono And Fitri Amalia. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Di Baznas Karangasem Bali." *Iltizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1.2 (2024): 45-54.

BSI Scholarship.

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini meliputi pembahasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan objek penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini terdiri dari analisis hasil penelitian dengan teori terkait optimalisasi praktik pendistribusian dana zakat dan tingkat optimalisasi pendistribusian dana zakat melalui program beasiswa *BSI Scholarship* Inspirasi di BSI Maslahat.

BAB V PENUTUP Bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Penulis menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan secara singkat, padat dan jelas agar mudah dipahami.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya¹

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Optimalisasi merupakan proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik, paling tinggi atau paling menguntungkan. Pengertian optimalisasi: bahwa “optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan².

Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Jadi optimalisasi adalah langkah/metode untuk mengoptimalkan. Dalam penelitian ini tentu yang dimaksud adalah

¹ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). hlm 4

² Tim Penyusun (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

sebuah upaya/metode yang dipakai dalam rangka mengoptimalkan pendistribusian dana zakat dalam program beasiswa BSI Scholarship inspirasi di BSI Maslahat.

2. Elemen Optimalisasi

a. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimalisasi atau minimalisasi. Bentuk maksimalisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya. Penentuan tujuan tersebut tentu harus disesuaikan dengan apa yang dimaksimumkan atau diminimumkan.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. Alternatif keputusan tersedia menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan dan pengambilan keputusan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.

c. Sumber daya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi³.

3. Manfaat Optimalisasi

a. Mengidentifikasi tujuan

b. Mengatasi kendala

³ Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 363

- c. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
- d. Pengambilan keputusan yang lebih cepat⁴

4. Tolak Ukur Optimalisasi

a. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁵

Menurut Dr. E. Mulyasa, M.Pd. “Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota”⁶

Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:⁷

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran

⁴ Indi Najah Maulidiah. *Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik* (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal). (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo 2021) h. 22

⁵ Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 N0 01 (Februari 2012), h. 3

⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi Dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), Cet-13, Hlm 82

⁷ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta: Erlangga, 1989), h. 121

- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁸

b. Efisiensi

Efisiensi adalah kata yang menunjukkan keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang dijalankan yang diukur dari segi besarnya sumber yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Dengan kata lain, efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil. Jika dikaitkan dengan teori sistem, maka efisiensi merupakan perbandingan antara masukan antara masukan (input) dan keluaran (output). Masukan yang diproses melalui proses tertentu akan memberikan keluaran menurut ukuran dari kriteria tertentu.⁹

Menurut Mulyadi, efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau iaya dan keuntungan¹⁰.

⁸ Cambel, h. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora, h. 47

⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 262-263

¹⁰ Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. (Salemba Empat. Jakarta, 2009), hlm 166

Indikator efisiensi dapat dilihat dari 3 aspek:

- 1) Pencapaian atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan
- 2) Penghematan atau pengurangan penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan.
- 3) Memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki.¹¹

Dalam hal ini, terkait program BSI Scholarship Inspirasi maka penulis harus mengetahui bagaimana BSI Maslahat mengelola pengeluaran dana zakat untuk tiap tahunnya, apakah pengeluaran dari tahun ke tahun efisien atau tidak.

c. Transparansi dan akuntabilitas

1) Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.¹² Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.¹³

Menurut Mardiasmo, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh

¹¹ Muhammad Basri dan Rosfiah Aarsal, “Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja Pegawai Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Sosial Kota Kendari”, (Journal Publicuho 5, No. 4 2022) H. 1129

¹² Dedi Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” (Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Volume 9, November, 2015), h.3

¹³ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (Bandung: Alfabeta 2015), h. 109

oleh mereka yang membutuhkan.¹⁴ Jadi, transparansi adalah keterbukaan dan penyediaan informasi tentang pemerintah bagi publik yang membutuhkan, serta terjaminnya kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan publik.

Transparansi merupakan penyampaian laporan keuangan dan operasional manajemen kepada semua pihak secara terang-terangan dengan menggunakan semua elemen sebagai dasar proses pengambilan keputusan serta penerapan dana zakat. Transparansi sangat penting di era perkembangannya zaman, karena dengan transparansi kita dapat mengetahui berapa dana yang masuk, berapa dana yang keluar dan untuk apa dana tersebut digunakan. Transparansi berarti keadaan dimana suatu organisasi atau lembaga menyediakan informasi yang terbuka yang material dan relevan sehingga mudah diakses dan difahami.¹⁵

2) Akuntabilitas

Selain dari penerapan transparansi, penerapan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik juga sangat penting.¹⁶ Pengertian Akuntabilitas Menurut Mardiasmo¹⁷ adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

¹⁴ Mardiasmo, *Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. (Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2006 h. 3

¹⁵ Mahsunah, Sultan Antus Nasaruddin Mohammad, *Analisis Perluasan Pemanfaatan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid*, Al-Mi'thoa, Vol.1, No. 1 hlm. 48-49

¹⁶ Widya Nengsih, M. Fachri Adnan, Fitri Eriyanti, *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang* (Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 2, No 1 Maret 2019) h. 4

¹⁷ Mardiasmo, *Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. (Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2006), 4

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu adalah suatu kewajiban atau tanggung jawab dari individu atau sekelompok orang (organisasi) yang telah mendapatkan mandat untuk menyampaikan pertanggungjawabannya kepada stakeholders atau pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya standart operating procedure dalam
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintah atau
 - c) Dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
 - d) Mekanisme pertanggungjawaban
 - e) Laporan tahunan
 - f) Laporan pertanggungjawaban
 - g) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
 - h) Sistem pengawasan
 - i) Mekanisme reward and punishment¹⁸.
- d. Evaluasi program

Evaluasi program adalah suatu proses pencarian informasi, penemuan informasi dan penetapan informasi yang dipaparkan secara sistematis tentang perencanaan, nilai, tujuan, manfaat, efektifitas dan kesesuaian sesuatu dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹

¹⁸ Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Josef Kairupan h. 5

¹⁹ Ashiong P. Munthe, *Pentingnya Evaluasi Program Di Institut Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat* (Jurnal Scholaria, Vol. 5 No. 2, Mei 2015) h. 3

Untuk menentukan indikator evaluasi program, ada beberapa langkah yang dapat diikuti, yaitu:

- 1) Menetapkan tujuan program secara jelas dan spesifik. Tujuan program harus sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan.
- 2) Mengidentifikasi hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program. Hasil adalah perubahan yang terjadi pada kondisi awal setelah adanya intervensi program. Hasil dapat dibagi menjadi hasil jangka pendek, menengah dan panjang.
- 3) Menyusun indikator untuk setiap hasil yang diharapkan. Indikator adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui apakah hasil telah tercapai atau tidak. Indikator harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu.
- 4) Menetapkan sumber data dan metode pengumpulan data untuk setiap indikator. Sumber data adalah tempat atau orang yang dapat memberikan informasi tentang indikator. Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan sumber data. Contoh metode pengumpulan data adalah kuesioner, wawancara, observasi, dokumen dan lain-lain.
- 5) Menetapkan target dan standar kinerja untuk setiap indikator. Target adalah nilai yang diharapkan dari indikator, sedangkan standar kinerja adalah nilai minimal yang harus dicapai dari indikator. Target dan standar kinerja harus realistis dan dapat dipertanggungjawabkan²⁰.

²⁰<https://an-nur.ac.id/blog/cara-menentukan-indikator-evaluasi-program-konsep-tujuan-dan-contoh.html> Cara Menentukan Indikator Evaluasi Program/: Konsep, Tujuan dan Contoh Universitas Islam An-Nur Lampung

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang baik, berkah, tumbuh, bersih dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fiqih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan (muzakki).²¹

Zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti: an-nama' (tumbuh dan berkembang), ath-thaharah (suci), dan ash-sholahu (baik). Sedangkan menurut terminologi syari'ah, zakat berarti kewajiban berupa harta tertentu yang dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh muslim dalam waktu tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan serta pendistribusian dan pendayagunaan pun ditentukan pula.²²

Menurut Mas'udi dalam buku Masdar Farid, zakat adalah dana agama dan pajak adalah dana negara, berdasarkan konsep agama zakat bersifat ruhaniah dan personal, sementara dari konsep kelembagaan zakat bersifat profan (tidak bertujuan kegamaan) dan sosial. Dari beberapa paparan mas'udi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa zakat tidak dapat dipisahkan dengan pajak, diibaratkan seperti zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya.

²¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 34

²² Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar PANDUAN ZAKAT: Lembaga Amil Zakat Al Azhar (Jakarta: 2017) Hlm 5

Membayar pajak dengan niat zakat kepada negara/pemerintah yang sudah dianggap sah dan telah gugur kewajibannya.²³ sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan jika telah mencapai nishab untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Secara istilah, zakat adalah:

الزَّكَاةُ هِيَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ مَالِكَ لِتُطَهِّرَهُ بِهِ²⁴

“zakat yaitu sejumlah harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk mensucikan dirinya”

Makna zakat yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi lebih mengkhususkan pengertian zakat yang wajib untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Anshori mendefinisikan zakat secara umum, yaitu sebutan untuk segala sesuatu yang ditunaikan dengan tujuan tertentu yang berasal dari harta dan badan. Kedua pendapat ini berbeda dengan pendapat awal yang mendefinisikan zakat sebagai cara untuk menyucikan diri dari harta yang dimiliki.

Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai *nishab* kepada orang yang berhak menerima. Jika kepemilikan, haul (genap satu tahun), telah sempurna selain barang tambang dan harta temuan. Malikiyah mendefinisikan zakat dengan

²³ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), Hal: Xix-XX

²⁴ Al-Munjid, *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa Al-'Alām*, (Beirut-Libanon: Dār El-Machreq Sarl Publishers, 1986), h. 303

menekankan kepada telah sampainya *haul* dan *nishab* dari harta yang dimiliki oleh *muzakki*.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at.²⁵ Pendapat dari hanafiyah menjelaskan tentang pengertian zakat secara umum.

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (dari manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.²⁶ Definisi yang dikemukakan oleh syafi'iyah lebih menjelaskan kepada zakat untuk harta atau badan yang berarti zakat fitrah.

Definisi zakat menurut hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.²⁷ Pengertian zakat menurut hanabilah sama seperti yang dikemukakan oleh hanafiyah yang lebih menjelaskan zakat secara umum.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya ketika telah sampai haul dan nishab-nya, atau harta yang wajib dikeluarkan untuk badan (dari manusia untuk zakat fitrah) yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat pada waktu tertentu.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhū* Jilid 3, (Damaskus: Dār Al-Fikri, 1985), Cet-2, Jilid 1, hlm 730

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuhū*, (Damaskus: Dār Al-Fikri, 1985), Cet-2, Jilid 1, hlm 731

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuhū*, (Damaskus: Dār Al-Fikri, 1985), Cet-2, Jilid, hlm 731

2. Sumber Dana Zakat

Dalam lembaga amil zakat terdapat berbagai macam sumber dana yang pada umumnya berasal dari zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf. Walaupun lembaga amil zakat memiliki berbagai macam sumber dana, lembaga amil zakat sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan mengelola dana zakat, tentu saja dana yang bersumber dari zakat (dana zakat) tetap harus diprioritaskan²⁸.

Sumber dana zakat berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga amil zakat. Dengan sumber dana zakat yang berhasil dihimpun, lembaga amil zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat (mustahik), baik pendayagunaan dana zakat yang bersifat konsumtif maupun pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif²⁹.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat memiliki jenis yang berbeda. Secara pengertian zakat, keduanya memiliki fungsi yang sama. Namun secara syarat spesifik memiliki perbedaan. Berikut ini macam-macam zakat yang perlu diketahui.

a. Zakat fitrah

Pengertian zakat fitrah merupakan harta yang dikeluarkan pada saat akhir bulan ramadhan. Setiap orang yang memiliki kelebihan makanan, walau sehari semalam,

²⁸ Resti Ardhanawati, *Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Bandung)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2010), h. 6

²⁹ Resti Ardhanawati, *Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Bandung)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2010), h. 2

diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa bagi siapa saja yang menunaikannya. Perhitungan zakat fitrah dilihat dari bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh umat muslim. Senilai 2,5 kg dari makanan pokok yang kita makan. Di Indonesia, zakat fitrah dapat dibayar dengan beras seberat 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras. Selain itu juga dapat dibayar dengan uang yang nilainya setara dengan makanan pokok.³⁰

Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan ramadhan yang dibayarkan paling lambat sebelum kaum muslim selesai menunaikan shalat idul fitri, dan apabila pelaksanaan zakat dilakukan setelah melewati batas tersebut, maka zakat tersebut bukan lagi termasuk ke dalam kategori zakat, akan tetapi berupa shadaqah biasa. Salah satu hadits yang memperkuat hal tersebut adalah: Dari Ibnu Umar RA, ia berkata,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ,
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ , وَالذَّكْرِ , وَالْأُنْثَى , وَالصَّغِيرِ ,
وَالكَبِيرِ , مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَلَا بِنِ عَدِيٍّ [مِنْ وَجْهِ آخَرَ] وَالذَّارِطُنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ : (اعْتَمَوْهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا
الْيَوْمِ) (متفق عليه)³¹

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sho’ kurma/satu sha’ gandum atas seorang hamba, orang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan

³⁰ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani’ah, *Pengantar Ilmu Fikih* (Cet:1 CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang 2023) h. 36-37

³¹ Muhammad bin Isma’l bin Ibrahim bin al-Mughārah al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, (T.t: Mauqi’ Wizārah al-Awqāf al-Mishriyyah, t.t), *Bāb Farḍu Ṣaḍāqah al-Fithr*, Jilid 6, h. 26

orang dewasa dari kaum muslimin, dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia keluar menunaikan shalat” (Muttafaqun ‘Alaih).

Menurut Riwayat Ibnu Adiy dan Daruquthni dengan sanad yang lemah: cegahlah mereka agar tidak keliling (untuk meminta-minta) pada hari ini.

Adapun cara melakukan zakat fitrah adalah bisa dengan membayar sebesar satu sha' (1 sha'= 4 mud =, 1 mud = 675 gram). Perhitungan tersebut jika diimplementasikan dalam bentuk yang lebih general lagi kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Sebagai contoh jika di Indonesia sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras maka zakat bisa dibayarkan dalam bentuk beras. Zakat juga bisa dilakukan dalam bentuk uang yang setara dengan besaran harga beras dikalikan dengan jumlah berat beras yang wajib dibayarkan.³²

b. Zakat māl

Zakat māl merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim dari harta yang diperoleh, dari hasil usaha, atau kerja dengan besaran dan waktu yang telah ditetapkan. Harta yang dizakatkan adalah harta yang sudah dimiliki, disimpan, dan dikuasai, serta dirasakan manfaatnya. Harta yang sudah dimiliki selama satu tahun, maka wajib ditunaikan zakat malnya. Contoh harta yang dizakatkan seperti rumah, kendaraan, peternakan, hasil pertanian, emas, uang perak, dan lain sebagainya.

³² Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar PANDUAN ZAKAT: Lembaga Amil Zakat Al Azhar (Jakarta: 2017) h. 7-8

Jika kamu merasa berat untuk menzakatkan jumlah harta sekaligus dalam satu waktu, kamu dapat menghitung perkiraan zakat sejak sekarang. Berapa nilai hartamu jika sudah mencapai haul. Kemudian cari berapa jumlah 2,596 dari total harta kamu. Sebelum harta mencapai haul, kamu bisa menabung sedikit demi sedikit sejumlah dana. Saat waktu haul hartamu tiba, kamu dapat menunaikan zakat dengan perasaan yang ringan. Allah telah menciptakan langit, bumi, beserta seluruh isinya dengan fungsi masing-masing. Kita dapat menikmati makanan, pakaian, kehidupan, dan semua sumber daya alam dari hasil ciptaan Allah. Zakat adalah jalan untuk kita mensyukuri nikmat Allah, dengan membantu kepada sesama. Melalui dana zakat yang kita salurkan, untuk kaum muslim yang membutuhkan.³³

Secara umum, zakat *māl* adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu muslim atau badan usaha yang dimiliki muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syariah.

Berikut adalah syarat-syarat harta yang wajib untuk dizakatkan:

- 1) Merupakan kepemilikan penuh,
- 2) Harta yang dapat berkembang,
- 3) Sudah mencapai nishab,
- 4) Melebihi kebutuhan pokok,
- 5) Kepemilikan hartanya sudah sampai satu tahun, kecuali zakat pertanian dan zakat rikaz.³⁴

4. Hikmah dan Tujuan Zakat

a. Hikmah zakat bagi muzakki

³³ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, h. 37

³⁴ Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, h. 7-8

Jika seseorang telah melaksanakan kewajiban zakat, maka ia berarti telah melakukan tindakan preventif (antisipasi) bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan.

b. Hikmah zakat bagi mustahik

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan untuk menjadi miskin.

c. Hikmah bagi keduanya

Zakat sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman, menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang berkecukupan.

d. Hikmah kekhususan dari Allah

Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati, akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkahan serta kesucian dari kotoran dan syubhat. Hal ini dirasa adanya balasan kebaikan dari Allah, dengan mengabdikan do'a dari para penerima zakat yang telah memberikan bantuan.

e. Hikmah zakat dari eksistensi harta

Menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga kehidupan lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta

mereka. Dan hikmah lain yang dapat dipetik dari perintah zakat juga bisa dirasakan antara lain:³⁵

- 1) Mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin.
- 2) Pilar amal jama'i antara mereka yang kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis amal yang buruk
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
- 6) Untuk pengembangan potensi umat.
- 7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam (muallaf).
- 8) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada BAB II tentang tujuan zakat dijelaskan pada pasal 5 berbunyi³⁶:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan kegamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.

³⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru, Siska Press, 2014) h. 12

³⁶ Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2008) h. 19

Tujuan zakat yaitu untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta ataupun masyarakat. Dengan mewajibkan berzakat, zakat mengandung makna bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ikatan hukum. Tapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai kedudukan manusia sebagai khalifah.³⁷ Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam di balik kewajiban zakat selain yang telah disinggung diatas adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnussabil, mustahik dan lainnya.
- 3) Membentengkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan atau laba pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Memjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

³⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Skripsi: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012) h. 38

³⁸ Mas'ud, Ridwan, Muhammad. *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 33-34

- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum zakat bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan bagi orang yang membutuhkan sebagai bentuk perwujudan rasa sosial antar sesama muslim sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat.

5. Rukun dan Syarat Zakat³⁹

a. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan miskin, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Rukun-rukun zakat diantaranya:

- 1) Niat
- 2) Harta yang dizakati
- 3) Pemberi zakat (muzakki)
- 4) Penerima zakat (mustahik)⁴⁰

b. Syarat-Syarat Zakat

- 1) Bergama islam
- 2) Orang merdeka
- 3) Harta yang dimiliki halal
- 4) Kepemilikan penuh atas hartanya
- 5) Mencapai nisab sesuai jenis hartanya
- 6) Mencapai haul sesuai dengan ketentuannya

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Kajian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986), h. 66

⁴⁰ Admin Rafif, *Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun, dan Asnaf*. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612> (Diakses Pada Tanggal 28 September 2024 Pukul 12.55 WIB)

- 7) Tidak memiliki hutang
- 8) Harta atau penghasilan bertambah⁴¹

Adapun syarat zakat yang berhubungan dengan subyek dan harta:

- 1) Syarat zakat yang berhubungan dengan subyek atau pelaku (muzakki: orang yang terkena wajib zakat) adalah islam, merdeka, baligh dan berakal.
- 2) Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta (sebagai obyek zakat).

Mengenai jenis harta (kekayaan) yang menjadi obyek zakat secara umum telah disebutkan dalam al-qur'an, kemudian diperincikan dan diperjelas dalam hadis-hadis nabi, menyangkut pada lima kelompok harta, namun macam-macam jenis harta tersebut, tidak sebagai pembatasan yang mutlak dan bersifat mati, akan tetapi additional yaitu sesuai dengan waktu itu.⁴² Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya jenis (macam-macam) harta yang menjadi obyek zakat adalah harta yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a) Milik penuh

Artinya penuhnya pemilikan, maksudnya kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang punya, (tidak bersangkutan di dalamnya hak orang lain), baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

b) Berkembang

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar

⁴¹Admin Rafif, *Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun, dan Asnaf*. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612> (Diakses Pada Tanggal 28 September 2024 Pukul 12.56 WIB)

⁴²Ali Yafie, *Pengembangan Manajemen Zakat*, (Lampung, Proyek Pengembangan IAIN Raden Intan Lampung: 1990), h 18

manusia. Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan income, keuntungan atau pendapatan. Dengan begitu, nampak jelas bahwa jenis atau macam-macam harta (kekayaan) tidak hanya yang dijelaskan dalam hadis nabi, melainkan pada harta yang mempunyai potensi dapat dikembangkan atau berkembang dengan sendirinya.

c) Mencapai Nishab

Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh: nisab ternak unta adalah lima ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Sehingga apabila jumlah unta kurang dari lima ekor maka belum wajib dikeluarkan zakatnya.

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه ابن ماجه)⁴³

“Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta sampai lewat satu tahun” (H.R. Ibnu Majah)

d) Lebih dari kebutuhan pokok

Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

e) Bebas dari hutang

Harta yang dimiliki seseorang itu harus bersih dari hutangnya, baik hutang kepada Allah (nazar atau wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

f) Berlaku Setahun

⁴³ Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd bin Majah Al-Rab’ī Al-Qazwīnī, Sunan Ibnu Mājah, (Beirut: Dār Al-Fikr, T.T), Ditahqiq Muhammad Fu`ad ‘Abd Al-Bāqī, *_Bāb Man Istanada Mālān*, Jilid 1, h. 571

Suatu milik dikatakan genap setahun menurut al-Jazaili dalam kitabnya *Tanyinda al-Haqā'iq* syarh *Kanzu Daqā'iq*, yakni genap satu tahun dimiliki.⁴⁴ Tahun yang dimaksud adalah hitungan tahun Qamariyyah. Syarat ini hanya terbatas pada jenis harta: ternak, emas perak dan harta dagangan, masuk dalam istilah zakat modal. Untuk hasil pertanian, buah-buahan, harta karun dan yang sejenis disebut zakat pendapatan, tidak disyaratkan satu tahun.

6. Hal-hal yang dilarang dalam Zakat

a. Larangan Zakat Māl

Zakat māl adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim yang memiliki harta atau kekayaan tertentu. Kewajiban ini diatur dalam Al-Quran dan hadiś sebagai bentuk amal kebajikan dan kepedulian sosial terhadap sesama. Namun, dalam menunaikan zakat māl, terdapat beberapa larangan yang perlu diperhatikan⁴⁵.

1) Tidak diberikan kepada keluarga dekat

Larangan yang pertama adalah zakat maal tidak boleh diberikan kepada keluarga dekat seperti orang tua, istri, suami, anak, cucu, kakek, nenek, saudara kandung, saudara seayah atau seibu, dan anak-anak dari saudara kandung. Hal ini dikarenakan zakat māl adalah bentuk pemberian kepada orang yang membutuhkan di luar keluarga.

2) Tidak diberikan untuk membangun masjid atau Lembaga sosial

Larangan yang kedua adalah zakat māl tidak boleh diberikan untuk membangun masjid atau lembaga sosial seperti panti

⁴⁴ Syaumi Isma'il Syahatin, *Penerapan Zakat di Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986), h. 128

⁴⁵ ReL_Faizin Larangan Larangan Zakat Maal, <https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/27041> (Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2024 Pukul 21.17 WIB)

asuhan, lembaga pendidikan, atau lembaga sosial lainnya. Zakat māl hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan secara langsung.

3) Tidak diberikan sebagai hadiah atau upeti

Larangan yang ketiga adalah zakat māl tidak boleh diberikan sebagai hadiah atau upeti kepada seseorang. Zakat māl harus diberikan sebagai bentuk kepedulian sosial tanpa adanya unsur pamrih atau tujuan tertentu.

4) Tidak diberikan untuk menghapus utang pribadi

Larangan yang keempat adalah zakat māl tidak boleh diberikan untuk menghapus hutang pribadi. Zakat māl harus diberikan kepada orang yang membutuhkan secara langsung, bukan untuk membayar hutang pribadi.

5) Tidak diberikan untuk kepentingan politik

Larangan yang kelima adalah zakat māl tidak boleh diberikan untuk kepentingan politik atau partai politik. Zakat māl harus diberikan kepada orang yang membutuhkan secara langsung dan bukan untuk kepentingan politik. Dalam menunaikan zakat māl, perlunya memperhatikan larangan-larangan tersebut ialah agar zakat yang diberikan benar-benar manfaat dan sesuai dengan tujuan dari kewajiban zakat. Dalam hal ini, peran Lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga zakat lainnya dapat membantu dalam menyalurkan zakat yang sesuai dengan syariat islam. Dengan memperhatikan larangan-larangan tersebut, diharapkan zakat māl yang diberikan dapat memberikan manfaat yang besar bagi Masyarakat dan dapat menghapuskan

kemiskinan serta kesenjangan sosial di tengah-tengah Masyarakat.⁴⁶

b. Larangan zakat fitrah

Larangan zakat fitrah yaitu menunaikan zakat sehari setelah idul fitri tanpa uzur (hambatan yang bisa dimaklumi). Jika ada uzur semisal belum harta untuk dizakatkan baru tersedia atau sulit menemukan mustahik (penerima zakat), maka boleh, akan tetapi statusnya sebagai qadha dan tidak berdosa⁴⁷.

C. Distribusi Zakat

1. Pengertian Distribusi

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.⁴⁸

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang/jasa dari produsen ke konsumen, maka salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi yang akan digunakan dalam rangka usaha penyaluran barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen.

⁴⁶ Rel_Faizin Larangan Larangan Zakat Maal, <https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/27041> (Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2024 Pukul 23:21 WIB)

⁴⁷ Tuntunan Zakat Fitrah Lengkap dengan Hukum, Niat, Waktu dan Do'anya <https://Jabar.Nu.Or.Id/Syariah/Tuntunan-Zakat-Fitrah-Lengkap-Dengan-Hukum-Niat-Waktu-Dan-Doanya-Ieuufs> (Diakses Pada Tanggal 18 September 2024 Pukul 17:08)

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 269

Ada beberapa pengertian saluran distribusi antara lain sebagai berikut:⁴⁹

Menurut suryanto, saluran distribusi dibagi 2 tipe, yaitu saluran tradisional dan saluran modern.

- a. Saluran tradisional adalah tempat penjualannya masih menggunakan tempat tradisional, seperti warung, gerobak, dan pasar desa, semua tempat tersebut dapat berpindah tempat atau permanen.
- b. Saluran modern adalah tempat penjualannya telah menggunakan tempat untuk berjualannya yang permanen, seperti toko/outlet dan gerai atau ritel. Perkembangan perusahaan distribusi mengalami kemajuan seiring dengan kemajuan teknologi saat ini. Pada saat ini, banyak tersedia saluran distribusi yang menerapkan atau melayani berbagai macam kebutuhan konsumen.

Distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini seiring dengan tujuan dasar Islam, yaitu ingin menyejahterakan pemeluknya di dunia dan akhirat, dan ini akan bisa terealisasikan jikalau kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pembahasan ini sesuai dengan prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan di antara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga, maka akan bisa

⁴⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) h. 87

meminimalisasi segala macam kejahatan⁵⁰. Oleh karena itu, Islam berusaha keras untuk menegakkan distribusi yang adil di antara masyarakat, karena Allah sangat mengecam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi di segelintir orang saja. Sebagaimana yang tertera dalam surat al-Hasyr [59]: 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ
بِالرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَتْتَهُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. (Q.S. Al-Hasyr: 7)

pendistribusian dengan sistem keadilan yaitu mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerima seperti *anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.*

⁵⁰ Mikael Hang Suryanto. *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. Edited By Trian Lesmana. Jakarta: PT Grasindo. <https://books.google.co.id>

2. Makna distribusi dan tujuannya

Terdapat perbedaan dalam sistem ekonomi tentang makna distribusi. Dimana kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan khusus, dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah, dan tidak meletakkan kaidah-kaidah untuk penentuan hal tersebut. Sementara ekonomi sosialis yang kini telah usang mengabaikan kepemilikan khusus bagi unsur-unsur produksi, dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu sistem distribusinya berdasarkan pada prinsip “setiap individu sesuai tingkat kemampuannya, dan setiap individu sesuai tingkat kebutuhannya,” dan berdasarkan pada khufarat perealisasi keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang berlandaskan pada pilar-pilar sosialis.⁵¹

3. Mekanisme Distribusi

Secara umum mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi islam di kelompokkan menjadi dua:

a. Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme yang ditempuh sistem ekonomi islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan yang seadiladilnya, melalui sejumlah caranya;

- 1) Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu.
- 2) Larangan menimbun harta benda walaupun telah di keluarkan zakatnya.
- 3) Mengatasi peredaran kekayaan di suatu daerah tertentu saja dengan melakukan berbagi kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.

⁵¹ Jāribah Bin Aḥmad Al-Hāritsī, *Al-Fiqh Al-Iqtishādī Li Amiril Mukminīn Umar Ibn -Khaththāb*, (Jeddah: Dār al-Andalus al-Khadrā`, 1424 H/2003 M), cet-1, hlm 211

- 4) Larangan kegiatan monopoli, serta berbagi penipuan yang dapat mendistorsi (pemutarbalikan suatu fakta) pasar.
- 5) Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa.⁵²

b. Mekanisme Non-ekonomi

Didorong oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah dan terjadinya musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Pendistribusian harta dengan mekanisme nonekonomi tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
- 2) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik⁵³.

4. Macam-Macam Distribusi

Adapun jenis pendistribusian zakat terutama dalam distribusi pendayagunaan zakat produktif ialah sebagai berikut:

a. Produktif Tradisional

Berupa bantuan zakat yang diberikan kepada mustahik yang merupakan barang-barang produktif dimana dalam menggunakan barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha ataupun mengembangkan usaha yang dimilikinya, misalnya bantuan alat pertanian, alat menjahit dan petukangan.

⁵² Anti Wulan Agustini, *Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah*, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 18 No.2 (Juli-Desember) 2017 h.164

⁵³ Anti Wulan Agustini, *Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah*, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 18 No.2 (Juli-Desember) 2017 h.164-165

b. Produktif Kreatif

Merupakan bantuan zakat yang berupa pemberian modal yang kreatif diharapkan dengan bantuan modal tersebut dapat membantu mustahik dalam menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang dimilikinya, misalnya modal bagi pedagang kecil untuk mengembangkan usaha. Kemudian pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai⁵⁴. Ada beberapa indikator berikut yang menjadi acuan dalam pola pendayagunaan pendistribusian zakat produktif:⁵⁵

- 1) Memenuhi ketentuan syariah.
- 2) Menghasilkan nilai tambah ekonomi.
- 3) Berdomisili di wilayah pengelolaan zakat.
- 4) Memenuhi kriteria mustahik.
- 5) Pengawasan dan pendampingan.

5. Prinsip Distribusi

Distribusi menempati posisi penting dalam teori ekonomi mikro, Islam karena pembahasan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya distribusi harta kekayaan dalam ekonomi Islam tidak berarti tidak diperhatikannya keuntungan yang diperoleh dari produksi⁵⁶. Agar

⁵⁴ Qodariah Barkah, Dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020) h. 171

⁵⁵ Zarkasih. *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Syariah Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Manajemen, 2021) h. 149

⁵⁶ Muhammad Syawqi *al-Fanjari, al-Islām wa al-Musykilah al-Iqtishādiyyah* (Mesir: Maktabah Al-Anglo Al-Mishriyyah, 2008 M.) , h. 82

distribusi memberikan Signifikansi yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan dan pemerataan.

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil, yaitu *had al-kifāyah* (batas kecukupan) bagi setiap orang.

Distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.⁵⁷

Karena itu, Islam menegaskan bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang harus didistribusikan kepada orang-orang miskin, sehingga harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya (Q.S. al-Hasyr: 7) sementara orang-orang miskin hidup dalam kekurangan dan penderitaan. Sejak dini, Islam mewajibkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta (*māl*) dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi di kalangan

⁵⁷ ‘Abd al-Rahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terjemah Ibnu Sholah (Bangi: Al-Izzah, 2001 M.), H. 14

masyarakat sehingga muncul ketenangan dan kebahagiaan bersama (Q.S. at-Taubah: 103), terhindar dari segala bentuk kejahatan, kedengkian, dan kezaliman. Demikian pula, anjuran-anjuran Islam tentang distribusi sosial yang lain sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Nabi di atas, yaitu sedekah, “*nafaqah*” (nafkah), warisan, “*uḍḍiyah*” (kurban), infak, “*aqiqah*” (akikah), wakaf, wasiat, dan *musā'adah* (bantuan).

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud. *Pertama*, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok Orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. *Kedua*, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. *Ketiga*, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (*ihtikār*) dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat⁵⁸.

b. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim. Rasa persaudaraan harus di tanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam, sesungguhnya

⁵⁸ ‘Abd al-Rahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terjemah Ibnu Sholah (Bangi: Al-Izzah, 2001 M.), H. 14

sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris, dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”*⁵⁹ (Q.S. 49/al-Hujurat: 10)

Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, persaudaraan dan kasih sayang ini terpelihara dengan baik. Mereka saling membantu satu sama lain baik dalam urusan agama maupun dunia, termasuk dalam urusan ekonomi. Dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai berikut:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا

سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

*“Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir (yang bersikap memusuhi), tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud (bercahaya).”*⁶⁰ (Q.S. al-Fath: 29)

Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat

⁵⁹ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/> (Diakses 27 Juni 2024 Pukul 01:53 WIB)

⁶⁰ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/> (Diakses 27 Juni 2024 Pukul 01:53 WIB)

persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Allah memerintah agar umat Islam senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berai, sebagaimana firman-Nya:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
 أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ
 النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”. (Q.S. Ali Imran: 103).

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non Muslim. Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapa pun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.⁶¹

⁶¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Cet-3 PT Fajar Interpramata Mandiri: Surabaya, Januari 2016). h. 150-151

c. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat Muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam. Selain peran itu, zakat juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi, Menurut Syawqi Ahmad Dunia, zakat memiliki peran investasi karena mengarah langsung kepada sumber daya pengadaan produksi manusia dalam Masyarakat.

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu:

- 1) Sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah.
- 2) Adanya perhatian terhadap fakir miskin ter, utama oleh orang-orang kaya.
- 3) Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.
- 4) Adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain.
- 5) Umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial.
- 6) Larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang (riya'),
- 7) Larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti.

- 8) distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Our'an sebagai pihak yang berhak menerimanya (mustahik zakat).
- 9) anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat.
- 10) anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan
- 11) larangan berlebihan (boros) dalam distribusi ekonomi di kalangan masyarakat⁶².

6. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa ke tempat tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan zakat maka pendistribusian adalah suatu kegiatan penyaluran zakat kepada mustahik baik itu secara konsumtif maupun produktif dengan harapan meningkatkan kesejahteraan mustahik sehingga mampu memperbesar kelompok muzakki.⁶³

Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah muzakki untuk didistribusikan kepada mustahik di wilayahnya. Sebagaimana pada masa kerasulan Muhammad SAW dimana zakat merupakan tonggak pembangunan ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat

⁶² Syaumi Ahmad Dunya, *Tamwil Al-Tanmiyyah Fi Al-Iqtishād Al-Islamī*, (Beirut: Muasasah Al-Risālah, 2004 M.), h. 281

⁶³ Ani Nurul Imtihanah, Siti Zulaikha., *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019), h. 43

kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantu dari pusat.⁶⁴

UU Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 25 dan 26 mengatur tentang pendistribusian zakat:

- a. Pasal 25 yang berbunyi “ zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam”

Pasal 26 yang berbunyi “pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan⁶⁵.

7. Tujuan dan Sasaran Distribusi Zakat

- a. Tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- 1) Agar kekayaan tidak terpusat kepada Sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam Masyarakat.
- 2) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus harus dibagi secara adil kepada Masyarakat.

Pendistribusian zakat berfungsi sebagai upaya mengecilkan perbedaan antara si kaya dengan si miskin, karena bagian harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berperan dalam jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia⁶⁶. Dalam hal ini, zakat

⁶⁴ Muhtar Sadili, “*Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Problematika Zakat Kontemporer*”, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), h. 106

⁶⁵ Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Bima 750-article text-2115-2-10-20220208. Pdf)

⁶⁶ Indi Najah Mauludiah, *Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik* (Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021) . h. 40

merupakan bukti dari kepedulian sosial.

b. Sasaran Distribusi Zakat

Islam sudah mengatur siapa saja golongan yang berhak menerima zakat. sasaran distribusi zakat disebutkan dalam al-qur'an surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (membebaskan) orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang berperjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana”.⁶⁷

Kitab suci al-qur'an dalam surat at-taubah ayat 60 menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat dari negara. Mereka terdiri atas 8 golongan yang menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dapat dibagi menjadi 2 bagian:⁶⁸

- 1) Individu-individu, terdiri atas enam golongan:
 - a) Golongan fakir (*fuqarā*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
 - b) Golongan miskin (*masākin*) yang tiak mempunyai apa-apa.

⁶⁷ Qur'an Kemenag <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60> (diakses pada tanggal 29 Mei pukul 00:55 WIB).

⁶⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Hakīm Syahir Bi Tafsīr Al-Manār* (Mesir:Dār Al-Manār, 1368 H/1949 M), Cet:2, Jilid 10, h. 18

- c) Golongan para pegawai (*'āmilin 'alaihā*) yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat tersebut.
 - d) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*muallafati qulūbuhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada islam.
 - e) Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*ghārim*), yang tidak menyanggupi dirinya untuk melunasi hutang tersebut.
 - f) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu sabil*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya serta untuk pulang ke daerah asalnya.
- 2) Kepentingan umum dari Masyarakat dan negara, terdiri atas dua golongan:
- a) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri (individu), suatu golongan atau suatu bangsa, yang dinamakan *firriqāb*.
 - b) Untuk segala kepentingan, Masyarakat dan negara, yang bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fisabilillah*.⁶⁹
8. Ketentuan Distribusi Zakat
- a. Meluruskan niat.
 - b. Menyegerakan pengeluarannya.
 - c. Memberikan zakatnya kepada yang berhak (mustahik) melalui BAZNAS.
 - d. Memahami apa maksud tuhan mewajibkan zakat.
 - e. Mengeluarkan zakat dengan cara tiada riya'.

⁶⁹ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 2002) h. 128-129

- f. Memberikan yang sebaik-baiknya untuk zakat.
 - g. Menyadari sungguh-sungguh bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain.
 - h. Tidak menyebut-nyebut zakat, infak dan sedekah yang telah dibayarnya dan tidak menyakiti penerima zakat termasuk amilnya. Secara umum, dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak dan kewajiban yang terdapat dalam harta untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (delapan *aṣnaf*).⁷⁰
9. Hal-hal yang dilarang dalam Distribusi Zakat

Dalam islam, terdapat beberapa hal yang dilarang dalam distribusi zakat, yaitu:

- a. Memberikan zakat kepada orang yang haram menerima zakat:
 - 1) Orang-orang kafir, musyrik dan atheis.
 - 2) Orang tua dan anak, yang meliputi: ayah, ibu, kakek, nenek, anak kandung dan cucu laki-laki dan perempuan.
 - 3) Istri, karena nafkahnya, wajib bagi suami.
 - 4) Orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu untuk kerja, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, dan dikuatkan oleh Abu Dawud, dan Nasa'i:⁷¹

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَيَّارِ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ : أَنَّهُمَا

⁷⁰ Muhammad Anis, *Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal El-Iqtishady, Vol 2 Nomor 1 Juni 2019. h. 48-49

⁷¹ Muhammadiyah Ja'far, *Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia Jakarta, 2005) h. 77-78

أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ
 فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَأْنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ
 شَيْئًا أُعْطِيَتْكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ. (رواه ابو

داود)⁷²

Telah menceritakan kepada Kami Musaddad, telah menceritakan kepada Kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada Kami Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar berkata: Telah mengabarkan kepadaku dua orang yang telah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada waktu haji wada' sementara beliau sedang membagikan zakat, mereka berdua meminta kepada beliau sebagian dari zakat tersebut, lalu beliau mengangkat pandangannya kepada Kami lalu menundukkannya dan beliau melihat Kami adalah orang yang kuat, lalu beliau berkata: "Kalau kalian berdua menginginkannya maka Kami akan memberikan kepada kalian berdua, dan tidak ada bagian dalam zakat tersebut bagi orang yang kaya dan orang yang mampu untuk bekerja." (HR. Abu Dawud)

- 5) Keluarga Rasulullah saw dan karib kerabatnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim, dari abdul muttalib bin rabiah bin harits, sabda Rasulullah SAW:

⁷² Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ās as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, ditahqiq Muhammad Muhyi ad-Dīn 'Abd al-Ḥamīd, (T.t: Dār al-Fikr, t.t), *Bāb Tafrīr' Ṣalāt as-Safar*, jilid 2, h. 117

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصُّبَيْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ
 مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
 عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ
 قَالَ: ... إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ ادْعُوا لِي
 مُحَمَّدِيَّةً وَكَانَ عَلَى الْخُمْسِ وَنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ:
 فَبَجَاءَهُ فَقَالَ لِمُحَمَّدِيَّةٍ أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ
 فَأَنْكَحَهُ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ لِي
 فَأَنْكَحَنِي وَقَالَ لِمُحَمَّدِيَّةٍ: أَصْدَقُ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمْسِ كَذَا وَكَذَلِكَ قَالَ
 الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي (رواه مسلم)⁷³.

*Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad bin
 Asma Adl Dhuba'i telah menceritakan kepada
 kami Juwairiyah dari Malik dari Az Zuhri bahwa Abdullah
 bin Naufal bin Al Harits bin Abdul Muthalib telah
 menceritakan kepadanya bahwa Abdul Muthalib bin
 Rabi'ah bin Al Harits telah menceritakan kepadanya, ia
 berkata: "Sesungguhnya zakat itu tidak diperkenankan*

⁷³ Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī an-Naisābūrī, *al-Musnad aš-Ṣaḥīḥ binaql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillah Shallallahu 'alaihi wasallam*, (Beirut: Dār al-Iḥyā' at-Turaṡ al-'Arabī, t.t), ditahqiq Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *Bāb al-Isti'māl Ali an-Nabi...* jilid 2, h. 752

untuk keluarga Muhammad, karena Zakat adalah kotoran manusia, panggikan Mahmiyyah (mengurus seperlima dari harta rampasan perang) dan Naufal bin Al Harits bin Abdul Muthalib!" Abdul Muthalib bin Rabi'ah berkata: Lalu keduanya pun datang menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau bersabda kepada keduanya: "Nikahkanlah anak perempuanmu dengan laki-laki ini (yang dimaksud adalah Fadl bin Abbas)." Maka Mahmiyah pun menikahkannya. Kemudian beliau bersabda kepada Naufal bin Harits, "Nikahkanlah anak perempuanmu dengan anak laki-laki ini (maksudnya Abdul Muthalib bin Rabi'ah)." maka Naufal menikahkannya. Beliau berkata kepada Mahmiyah: "Berikanlah sebagian dari jatah seperlima harta rampasan perang kepada dua anak laki-laki ini sekian dan sekian." Az Zuhri berkata: "Ia tidak menyebutkannya." (HR. Muslim)

Sanak keluarga Rasulullah saw yang dimaksud di dalam hadits tersebut adalah: keturunan abdul muttalib dan keturunan hasyim (kedua orang tersebut adalah kakek Nabi saw)⁷⁴. Karena kedua keturunan tersebut sama saja, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh imam bukhari, sabda rasulullah saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ

⁷⁴ Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Zakat/SK-064-Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-di-Lingkungan-BAZNAS.pdf> (Diakses 24 juni 2024, pukul 13:52 WIB)

بُنْ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ

خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ

وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَفْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا (رواه البخاري)⁷⁵

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair:

Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab bahwasanya Jubair bin Muth'im: telah mengabar kepadanya katanya: Aku pernah berjalan bersama 'Utsman bin Affan menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan kami sampaikan protes: "Telah engkau beri Bani Muththalib seperlima ghanimah Khaibar sedang engkau membiarkan kami-kami ini, padahal kita semua sederajat disisimu!" Beliau katakan: "Bani Hasyim dan Bani Muththalib adalah satu." Jubair berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali tidak membagi untuk Bani 'Abdi Syams dan Bani Naufal. (HR. Al-Bukhari)

- b. Memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak:
- 1) Orang kaya: zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya.
 - 2) Orang yang tidak beragama islam: zakat hanya boleh diberikan kepada orang yang beragama islam.

⁷⁵ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, (T.t: Mauqī' Wizārah al-Awqāf al-Mishriyyah, t.t), *Bāb Farḍu Ṣaḍāqah al-Fithr*, Jilid 6, h. 26

- 3) Keturunan nabi muhammad SAW: keturunan nabi muhammad SAW, yaitu ahlul bait, tidak berhak menerima zakat karena mereka sudah tercukupi kebutuhannya.
 - 4) Orang yang berhutang kepada muzakki: zakat tidak boleh digunakan untuk membayar hutang kepada muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)⁷⁶.
- c. Memberikan zakat untuk kepentingan pribadi:
- 1) Memperkaya diri sendiri: zakat harus digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan, bukan untuk memperkaya diri sendiri.
 - 2) Membiayai kegiatan politik: zakat tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan politik atau kepentingan pribadi lainnya.
 - 3) Menyuiap: zakat tidak boleh digunakan untuk suap-menyuiap.⁷⁷
- d. Memberikan zakat dengan cara yang tidak tepat:
- 1) Memberikan zakat dengan paksaan: zakat harus diberikan dengan sukarela, bukan dengan paksaan.
 - 2) Memberikan zakat dengan riya': zakat tidak boleh diberikan dengan tujuan pamer atau riya'.
 - 3) Memberikan zakat dengan sombong: zakat harus diberikan dengan rendah hati dan tidak sombong.
- e. Memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak:

⁷⁶ Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Zakat/SK-064-Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-di-Lingkungan-BAZNAS.pdf> (Diakses 24 juni 2024, pukul 13:52 WIB)

⁷⁷ Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Zakat/SK-064-Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-di-Lingkungan-BAZNAS.pdf> (Diakses 24 juni 2024, pukul 13:52 WIB)

- 1) Orang yang malas dan tidak mau bekerja: zakat tidak boleh digunakan untuk membantu orang yang malas dan tidak mau bekerja.
 - 2) Orang yang berfoya-foya: zakat tidak boleh digunakan untuk membantu orang yang berfoya-foya dan tidak mengurus diri mereka sendiri.
 - 3) Orang yang berjudi dan mabuk-mabukan: zakat tidak boleh digunakan untuk membantu orang yang berjudi dan mabuk-mabukan.
- f. Memberikan zakat kepada orang yang tidak sesuai dengan syariat Islam:
- 1) Memberikan zakat kepada orang yang melakukan perbuatan haram: zakat tidak boleh digunakan untuk membantu orang yang melakukan perbuatan haram, seperti zina, riba dan mencuri.
 - 2) Memberikan zakat kepada orang yang tidak menjalankan kewajiban agamanya: zakat tidak boleh digunakan untuk membantu orang yang tidak menjalankan kewajiban agamanya, seperti shalat, puasa dan zakat.⁷⁸

⁷⁸ Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Zakat/SK-064-Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-di-Lingkungan-BAZNAS.pdf> (Diakses 24 Juni 2024, pukul 13:52 WIB)

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian berasal dari bahasa Inggris, *Research* maknanya pencarian kembali atau penyelidikan kembali untuk menjawab berbagai fenomena yang ada dengan mencari, menggali sampai analisis fakta dan data. Dengan perkataan lain, penelitian (*Research*) lain, pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang tertentu yang bersifat logis. ¹

Menurut Bogdan dan Robert menyatakan bahwa “*research may be defined as the systematic and objective analysis and recording of controlled observations that may lead to the sibly ultimate control of events.*” Penelitian itu merupakan suatu analisis sistematis dan objektif, dan observasi yang terkontrol yang membimbing ke arah pengembangan generalisasi, prinsip, teori, prediksi dan tujuan berdasarkan kejadian-kejadian. ²

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian serta memuat analisis dengan maksud agar penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian membantu penulis

¹ Dr. Agus Subagyo, Indra Kristian, Ciqar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Cv. Aksara Global Akademia, 2023) h. 15

² Bogdan, Robert C. & Taylor, S.J., (1973), *Introduction to Qualitative Research Methods A Phenomenological Approach to the Social Sciences*, New York, John Wiley & Sons, h. 113

untuk dapat memahami konteks objek penelitian supaya tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang diangkat. Penelitian sebagai produk akademis yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban memiliki mekanisme pelaksanaan yang harus dilewati seperti pengumpulan data, klasifikasi, editing dan analisis informasi relevan yang telah dikumpulkan.³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian berupa wawancara terpusat (*focused interviews*). Wawancara terpusat (*focused interviews*) merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses penelitian untuk memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka diantara peneliti dan subyek atau obyek penelitian.⁴ Argumen dalam data kualitatif bisa diwakilkan dalam bentuk kata-kata maupun kalimat dan bukan berbentuk angka sehingga tidak bisa dihitung.⁵

Penelitian kualitatif ini berupa wawancara terpusat dengan pendekatan empiris. Penelitian ini membutuhkan proses tanya jawab dengan tatap muka antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk itu, hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dan

³ Wiratma Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019) h. 1

⁴ Vera Maria, *Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas III dan IV Di Sekolah Dasar Islamtirtayasa Kota Serang*, (Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 4 No. 7 Desember 2023) h. 1165

⁵ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6

penelit. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.⁶

Adapun proses wawancara dilakukan dengan sistem terbuka, Dimana penulis menanyakan fokus pembahasan terkait optimalisasi pendistribusian dana zakat dalam program beasiswa BSI *Scholarship* inspirasi di BSI Maslahat kepada informan yaitu, masyarakat penerima beasiswa BSI *Scholarship* Inspirasi dan bidang officer progam BSI *Scholarship* Inspirasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di kantor BSI Maslahat yang beralamat di Jl, Surabaya St No. 58, RT.1/RW.7, Kb. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Fakultas IIQ Jakarta untuk BSI Maslahat dalam kurun waktu 3 bulan, yang pelaksanaan penelitiannya dimulai pada tanggal 2 juni 2024.

⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*. (Cipta Media Nusantara, 2021). h. 6-7

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek asal dari data yang telah diperoleh.⁷ Sumber data juga merupakan subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan kata-kata dan tindakan. Dalam hal selebihnya bisa didapatkan dari tambahan dokumen lainnya.⁸ Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yakni:⁹

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara oleh pihak yang terkait dalam penelitian. Selain dalam wawancara, data primer bisa didapatkan juga melalui kuesioner. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Data primer merupakan data yang real-time. Dalam hal ini, penulis memperoleh data secara langsung dari hasil wawancara pada Aditya Hadid selaku divisi officer program BSI Maslahat.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang sumbernya berasal dari sumber tertulis, di dalam buku, majalah, koran, karya ilmiah, arsip, dokumen pribadi maupun resmi.¹⁰ Data sekunder juga merupakan data yang sudah ada, dikumpulkan oleh

⁷ Suharismi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 157.

⁹ Ahmad Tansah, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta Teras, 2011) h.80.

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung:2018) h. 159

penyidik instansi dan organisasi sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan masa lalu. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.¹¹

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan tahunan 2020 dan 2021 BSI Maslahat dan Beberapa gambar terkait Analisis BSI *Scholarship* Inspirasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan penelitian. Pengumpulan data penelitian yang dilakukan sebagai salah satu tahapan dalam penelitian merupakan hal mendasar yang peneliti harus paham dan lakukan dengan benar.. Hasil yang diharapkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang ilmiah adalah dihasilkan jawaban dari permasalahan penelitian yang ilmiah dan tidak biasa. Secara singkat teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian.¹²

Teknik ini perlu langkah yang strategis dan sistematis guna mendapatkan data valid dan sesuai dengan kenyataan. Beberapa Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif:

1. Wawancara (interview)

Salah satu cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data Analisis adalah dengan wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang bisa dilakukan dalam penelitian ilmiah. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara

¹¹ Ambarwati, *Metode Penelitian kualitatif*, 2022 h. 117

¹² Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.138

langsung kepada informan yang dituju atau dapat memberikan daftar pertanyaan yang harus pada kesempatan lain. Namun poin penting sebelum melaksanakan wawancara adalah diperlukannya pedoman wawancara yang harus disusun yang berfungsi sebagai pedoman dalam wawancara.¹³ Dalam hal ini, penulis mewawancarai bapak Aditya Hadid selaku divisi officer program BSI Maslahat terkait hal-hal yang berhubungan dengan praktik pendistribusian dana zakat pada program BSI Scholarship.

2. Dokumen

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus pada penelitian pendistribusian dana zakat dalam program BSI *Scholarship* di BSI Maslahat adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa biografi, karya tulis dan cerita.¹⁴ Dokumen tersebut dapat berupa berkas-berkas mengenai laporan tahunan dan laporan keuangan yang ada di *website* BSI Maslahat.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum dan memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam

¹³ Elydawarti Purba, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Yayasan Kita Menulis 2021)

¹⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabunga*(jakarta: kencana, 2021) cet-6, h. 391

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya menjadi penuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Dalam hal ini, penulis menganalisis data dengan menguraikan, dan mengolah data kembali dan menyampaikan informasi terkait jumlah penerima manfaat (*awardee*) dan penyaluan dana zakat setiap tahunnya¹⁵.

1. Mereduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dalam mereduksi data, penulis akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Ketika penulis melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal belum memiliki pola, maka itulah yang harus dijadikan perhatian penulis dalam melakukan reduksi data. Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data dengan cara memilah data, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penyajian data, huruf besar, huruf kecil dan angka disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami dengan mudah. Dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data dalam bentuk uraian singkat mengenai pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BSI Maslahat.

¹⁵ Mathew B Miles., dan A. Michael Huberman. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications. (second edition, 1994), hlm 10-11

3. Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau Gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori¹⁶.

F. Objek Penelitian

1. Sejarah BSI Maslahat

Didirikan pada tanggal 21 November 2001 dengan nama Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSMU) lalu secara resmi berganti logo dan nama pada tahun 2022 menjadi Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat) sebagai upaya memperkuat kemitraan dengan mitra strategis PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dalam mengoptimalkan potensi dan menghimpun dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) serta donasi sosial dan CSR dengan sasaran muzakki (donatur) perorangan maupun perusahaan.

Dalam aktivitas pengelolaan dan penyaluran dana kepada ashnaf mustahik, BSI Maslahat mendasari programnya untuk menyantuni dan memberdayakan potensi para mustahik (penerima manfaat), sehingga mustahik memiliki peluang dan mampu bersaing mengangkat derajat kehidupan yang lebih baik lagi. LAZNAS BSM Umat telah merumuskan Road Map 2021-2025 dan Strategi Utama.

¹⁶ Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, Ardiansyah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atla.ti* (Semarang Cet: 1 Juli 2022) h. 13-14

Roadmap dan strategi utama tersebut menggambarkan tahapan peran dan kontribusi LAZNAS BSM Umat sebagai elemen umat dalam penguatan ekonomi umat menuju kemandirian.

Gambar 3.1 Roadmap BSI Maslahat¹⁷



2. Program beasiswa BSI Maslahat

BSI *Scholarship* merupakan program beasiswa jenjang sarjana (S1) yang dikelola oleh BSI Maslahat dan Bank Syariah Indonesia dengan 2 jenis program, BSI Prestasi dan BSI Inspirasi. BSI Scholarship memiliki tujuan untuk membentuk *Sharia Young Leader* yang mampu berkontribusi dalam membangun keumatan khususnya di bidang industri ekonomi syariah.

a. BSI Inspirasi

Program beasiswa dengan menggunakan dana zakat diperuntukkan untuk mahasiswa yang membutuhkan dengan tujuan melakukan pemerataan kualitas Pendidikan di Indonesia.

Fasilitas yang diberikan:

- 1) bantuan ukt selama 2 tahun

¹⁷ Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021 *Konsolidasi Dan Transformasi Menyongsong Semangat Baru* h.37

- 2) bimbingan kepemimpinan diri dan Pembangunan karakter
- 3) pelatihan ekonomi dan keuangan syariah
- 4) social project

b. BSI Prestasi

Dana BSI Prestasi menggunakan dana infaq diperuntukkan untuk mahasiswa berprestasi dengan fasilitas berikut:

- 1) Bantuan UKT dan uang saku bulanan selama 2 tahun
- 2) Bimbingan kepemimpinan diri dan Pembangunan karakter
- 3) Pelatihan ekonomi dan keuangan syariah
- 4) Mentorship dengan pimpinan bank syariah

3. Visi dan misi¹⁸

a. Visi

Menjadi lembaga pengelola ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf) dan dana sosial serta dana CSR (corporate social responsibility) yang terpercaya, terdepan, dan modern.

b. Misi

- 1) Melakukan penghimpunan zakat infaq shodaqoh dan wakaf umat serta dana sosial hingga dana CSR.
- 2) Menumbuh kembangkan budaya berbagi dan peduli kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Membuat program-program yang mendorong tranformasi penerima manfaat menjadi muzakki.
- 4) Mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas.
- 5) Mewujudkan tata kelola manajemen ZIS dan dana sosial serta CSR yang baik dan sesuai dengan kaidah syariah.¹⁹

¹⁸ Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021 *Konsolidasi Dan Transformasi Menyongsong Semangat Baru* h.36

¹⁹ Profil Lembaga, Visi Misi BSI Maslahat <https://bsimaslahat.or.id/tentang-kami/> (Diakses 2 juli 2024, pukul 00:50 WIB)

4. Strategi program

Untuk mencapai tujuan serta output yang diharapkan, maka diperlukan upaya-upaya yang sistematis dan terintegrasi (terlebih dalam program pemberdayaan masyarakat), maka upaya-upaya tersebut harus mengedepankan prinsip partisipasi semua komponen yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan output program.

- a. Sinergi & Kerjasama Lintas Stakeholder
- b. Pendampingan Intensif
- c. Peningkatan Kapasitas SDM/ Komunitas
- d. Penguatan Kelembagaan Komunitas
- e. Penguatan Unit Bisnis Komunitas
- f. Membangun Akses Pemasaran
- g. Monitoring & Evaluasi²⁰

5. Legalitas BSI Maslahat

Salah satu misi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada saat awal merger adalah ikut serta memajukan pengelolaan zakat yang profesional. Untuk menjalankan misi tersebut maka BSI Maslahat hadir sebagai mitra strategis BSI dalam pengelolaan Zeiswaf dengan menerapkan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dengan payung hukum sebagai berikut:

- a. Akte Notaris Agus Madjid SH No. 85 Tanggal 21 November 2001
- b. SK Menag RI No.406/2002 Tanggal 17 September 2002
- c. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Dalam Pasal 4 Ayat 2)
- d. Akte Notaris Syaifuddin Zuhri Sh. Mkn No. 01 Tanggal 04 Januari 2012

²⁰ Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021, h. 80

- e. SK Menkumham No. AHU-1889.A.H.01.04 TAHUN 2012
 - f. NPWP No. 03.193.881.4-021.000
 - g. SK Menag RI No. 1010/2021 Tanggal 06 Oktober 2021
 - h. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2002
 - i. AKTE NOTARIS Niniek Rustinawati No. 04 Tanggal 27 Juli 2022
 - j. SK Menkumham No. AHU-0001331.AH.01.05 Tanggal 29 Juli 2022
 - k. SK Menag RI No. 1039/2023 Tanggal 4 Oktober 2022
 - l. Lembaga resmi yang diakui sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
 - m. Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Tanggal 11 Juli 2023. Badan Wakaf Indonesia. Nomor Pendaftaran:3.3.00201²¹
6. Struktur organisasi BSI Maslahat

Dewan Pembina

Ketua : Hery Gunardi

Anggota : Ngatari

A. Firman Wibowo

Anton Sukarna

Achmad Syafii

Tribuana Tunggadewi

Dewan Pengawas

Ketua : Agus Subekti

Anggota : Rosalina Dewi T.

Ana Nurul Khayati

Khoirul Huda

²¹ Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021, h. 48

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. KH. Muslih Abdul Karim, M.A

Anggota : Dr. M. Yusuf Siddik, M.A.

Ust Muhammadund A.H., LC, MA

Dewan Pengurus

Ketua Umum : Suhendar

Ketua 1 : Riko Wardhana

Ketua 2 : Vita Andrianty

Sekretaris : Meidy Ferdiansyah

Bendahara : M. Misbahul Munir

Pelaksana Harian²²

Direktur Eksekutif : Sukoriyanto Saputro

Care Program Director : Ilham Syahputra

Waqf & Digital Platform Director : Rizki Okto Priansyah

Marketing & Communication Director : Risyad Iskandar

Innovation & Empowerment Director : Fauzi Indrianto

Support Operational Director : Nardi Winarno

Fundraising & Sales Group Manager : Kamil M Hakim

Marketing & Communication Group
Manager :Jumadi kurniawan

Network Group URO Manager : Dina Handayani

Empowerment & Socioprenuer Manager : Dede Sukiaji

LIKES & Education Group Manager : Aprilia Eviyanti

Innovation Management Group Manager : Widi Hardono

BSI Care Group Manager : Dedi Setiawan

Internal audit Group Manager : Adri Wiguna P.

Innovation & Transformation Manager : Humairoh Ahnadi

²² Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021, h. 48

Waqf Innovation Group Manager	: Sunarto
Digital Platform Group Manager	: Bagus Ichwantoro
Waqf Micro Finance Group Manager	: Islah Milono
IT & Digital Group Manager	: M. Kamil Hakim
Supporting Group Manager	: Ahmad Syauqi
Operational Group Manager	: Agung

7. Website BSI Maslahat

Website adalah kumpulan halaman web yang dijalankan menggunakan browser dan internet. Website berada di dalam domain atau subdomain yang sering disebut WWW atau World Wide Web. Sebuah website dibuat dengan bahasa pemrograman HTML (*Hyper Text Markup Language*) yang diakses melalui protokol di internet. Website BSI Maslahat memberikan kemudahan untuk umat muslim dalam menyalurkan kewajiban zakatnya ataupun dana sosial lainnya seperti infaq, sadaqah, dan wakaf. Website BSI Maslahat dapat digunakan dalam 24 jam untuk melakukan penyaluran ZISWAF ataupun jika hanya sekedar memantau update donasi yang telah diberikan dan untuk melihat aksi implementasi program-program kebaikan yang dilakukan oleh BSI Maslahat²³.

²³ Pinka dini pawestri, *Pengaruh E-Servqual&E-Trust Terhadap E-Customer Satisfaction Pengguna Crowdfunding Bsi Maslahat* (skripsi: fakultas ekonomi dan bisnis, 2022) h. 64

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Zakat merupakan instrumen finansial yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi masalah ekonomi, terutama pada kefakiran dan kemiskinan. Dalam zakat juga terdapat unsur kebudayaan karena zakat sendiri merupakan peraturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dalam pelaksanaannya, sehingga menjadi tradisi dan membudaya di kalangan umat islam.

A. Praktik Pendistribusian Dana Zakat di BSI Maslahat

Pendanaan LAZNAS BSM UMAT berasal dari kegiatan penghimpunan dana zakat, dan dana infaq, dana amil serta donasi sosial lainnya. Sasaran kegiatan penghimpunan dana zakat tersebut ditujukan kepada para muzakki/donatur baik perorangan maupun perusahaan. Tahun 2021, penghimpunan dana zakat, infaq, amil dan sosial mencapai Rp.166,99 miliar atau naik Rp.3,18 miliar dibandingkan penghimpunan dana tahun 2020 sebesar Rp.163,81 miliar. LAZNAS BSM UMAT telah berhasil menyalurkan dana zakat sebesar Rp.55,99 miliar meliputi zakat umum sebesar Rp.10,50 miliar dan dan zakat UPZ BSI sebesar Rp.45,50 miliar, sedangkan penyaluran dana infak mencapai Rp.61,91 miliar. Sementara penyaluran dana sosial BSM mencapai sebesar Rp.10,06 miliar. Sedangkan dana tahun 2020 yang berasal dari dana zakat mencapai Rp.56.324 juta. Perolehan ini naik 69% dibandingkan total penerimaan dana zakat pada tahun 2019 sebesar Rp.33.239 juta. Dengan pencapaian kinerja penghimpunan dana tersebut, LAZNAS BSM UMAT telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 67.255 juta. Penyaluran ini naik 247% dibandingkan total penyaluran dana zakat pada tahun sebesar Rp. 27,294 juta. Penyaluran dana zakat diberikan

sesuai dengan ketentuan syariah kepada 8 (delapan) asnaf. ¹

Dana zakat yang dikelola bersumber dari zakat umum, zakat UPZ BSI dan hasil penempatan. Zakat umum adalah zakat yang berasal dari masyarakat umum atau perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzakki. Sementara zakat UPZ BSI adalah zakat yang berasal dari unit pengelola zakat dari Bank Syariah Indonesia. Sementara itu, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh LAZNAS BSM UMAT pada tahun 2021 mencapai Rp. 72,10 miliar. Perolehan ini naik 28% dibandingkan total penerimaan dana zakat pada tahun 2020 sebesar Rp. 56.324 juta.

4.1 Tabel Penyaluran Dana Zakat Umum²

Dalam jutaan rupiah

Uraian	2021	2020
Dana zakat umum	11.933	56.108
Dana zakat UPZ BSI	60.074	-
Hasil penempatan	95	216
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	72.102	56.325

Sampai dengan akhir tahun 2021, LAZNAS BSM UMAT telah berhasil menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 55,99 miliar meliputi zakat umum sebesar Rp. 10,50 miliar dan zakat UPZ BSI sebesar Rp. 45,50 miliar. Berikut tabel penyaluran dana zakat BSI.

4.2 Tabel Penyaluran Dana Zakat³

¹ Laporan Tahunan 2020, Transformasi Mewujudkan Kemandirian Umat, LAZNAS BSM UMAT 2020: hal. 25.

² Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021 *Konsolidasi Dan Transformasi Menyongsong Semangat Baru* h.52

³ Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021 *Konsolidasi Dan Transformasi Menyongsong Semangat Baru* h.56

Dalam jutaan rupiah

Uraian	2021	2020
Fakir miskin	7.451	53.991
Fisabilillah	753	5.948
Gharimin	-	1
Ibnu sabil	-	-
Amil	1.684	6.978
Aset kelolaan	613	337
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	10.501	67.256

Pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran dana mengacu pada surat keputusan dewan pembina Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 001/DP/YBSMU/VI/2009 tanggal 8 juni 2009 tentang garis besar kebijakan Manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat) dan standar *Operation Procedure* (SOP) sesuai dengan SK yayasan bangun sejahtera mitra umat no 09/001/LAZNAS BSM UMAT. Dana zakat disalurkan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan, yaitu fakir, miskin, muallaf, fīsabīlillāh, ghārimīn, musafir (ibnu sabīl), hamba sahaya serta amil. Dalam praktiknya, penyaluran zakat dipergunakan pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta penyaluran konsumtif.

Tabel 4.3 konsep pendistribusian zakat⁴

⁴ Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021 *Konsolidasi Dan Transformasi Menyongsong Semangat Baru* h.55

Ashnāf	Metode penilaian/kriteria	Penerima manfaat
Fakir dan miskin	Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan Peninjauan ke lokasi, penghasilan dibawah UMR	Perorangan, panti asuhan, pesantren (yang menampung fakir), yayasan yang membina fakir
Amil	SK pengangkatan pegawai, surat kontrak kerja	Pegawai LAZNAS BSM Umat
Muallaf	Surat keterangan masuk islam dari masjid	Orang yang baru masuk islam
Riqāb	-	-
Ghārimīn	Surat keterangan hutang	Orang yang terlibat hutang untuk kebutuhan pokok
Fīsabīlillāh	Surat keterangan aktif dalam kegiatan keislaman dan Susunan kepengurusan DKM/takmir masjid (untuk pembangunan masjid/musholla)	Perorangan (da'i, guru agama), masjid/musholla yang berada di lingkungan menengah kebawah

Ibnu sabīl	Surat keterangan kehilangan dari kepolisian, surat keterangan domisili	Orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan atau kena musibah
------------	--	--

Selama tahun 2021, LAZNAS BSM Umat telah menyalurkan dana program kegiatan di bidang pendidikan sebesar Rp29,56 miliar. Penerima manfaat dari program kegiatan di bidang pendidikan sebanyak 4.146 orang⁵. Program beasiswa tingkat sarjana (S1) yang bertujuan membentuk pemimpin masa depan umat yang berkarakter, amanah dan bisa menjadi teladan serta mampu berkontribusi dalam membangun keumatan khususnya di bidang industri ekonomi syari'ah. Program ini terdiri dari BSI Inspirasi yang menggunakan dana zakat dan BSI Prestasi yang menggunakan dana infaq. Saat ini program BSI Scholarship dibuka untuk 84 kampus seluruh Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 1.470 mahasiswa.

Pendistribusian ini dilakukan di beberapa kampus yang sudah bermitra di BSI Maslahat yaitu ada Selain diberikan bantuan uang kuliah, BSI Scholarship juga memiliki program pembinaan, seperti mentorship, literasi ekonomi syariah, pembinaan karakter, keislaman dan kepemimpinan. Selama tahun 2022, BSI Scholarship mencatatkan sebanyak 150 prestasi ditingkat nasional dan internasional.⁶ pengeluaran dana pertahun meningkat dan penerima manfaat juga meningkat. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Aditya Hadid

⁵ Laporan Tahunan LAZNAS BSM UMAT 2021 Konsolidasi Dan Transformasi Menyongsong Semangat Baru *Sahabat Pelajar Undonesia* h.64

⁶ Bank Syariah Indonesia, *Bertumbuh dan Bermakna* PT Bank Syariah Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2022, h. 69

selaku VIV BSI *scholarship*. Dalam pendistribusian dana zakat, BSI Maslahat memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dalam pendistribusiannya selama satu periode yang diputuskan oleh pimpinan BSI maslahat dan sudah di inkludkan baik untuk program Pendidikan atau Desa. Setelah diinkludkan BSI Maslahat membuat proposal terkait retail berapa penerima manfaatnya, programnya berapa dan jumlah anggaran nominal per anak itu berapa.

Dalam pendistribusian zakat pada program beasiswa BSI *Scholarship* yang dilakukan oleh BSI Maslahat, dari hasil wawancara dengan bapak Aditya Hadid selaku *officer* Program BSI *Scholarship*: BSI Maslahat khususnya program BSI *Scholarship* menentukan siapa saja yang berhak menerima beasiswa. Dalam program beasiswa ini adanya bimbingan sebelum pendistribusian dana zakat yaitu *goes to campus*, sebelum merekrutmen *awardee*, para pihak BSI percabang Ketika mendatangi kampus-kampus (yang sudah bermitra dengan BSI maslahat) mengadakan presentasi terkait persyaratan-persyaratan penerima beasiswa, dan proses seleksi ketika sudah lolos, BSI menyampaikan apa saja kewajiban yang dilakukan oleh para *awardee* setelah mendapat beasiswa. Adapun bimbingan setelah pendistribusian dana zakat adalah *awardee* diberikan pembekalan pembinaan lewat materi-materi tentang ekonomi islam dan pengembangan diri oleh narasumber expert di bidangnya sebanyak dua kali dalam satu bulan dan *awardee* juga diberikan pembinaan oleh fasil sebanyak dua kali dalam satu bulan. Pembinaannya mengenai pembelajaran terkait materi pengembangan diri, personal branding dan teknis persiapan kerja (membuat CV, linkedin dan lain-lain). Tidak hanya itu, bapak Aditya Hadid juga menyampaikan pengeluaran dana pertahun meningkat dan

penerima manfaat juga meningkat⁷.

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa informasi terkait beasiswa BSI *Scholarship* yang dilakukan dengan pihak BSI Scholarship yakni dengan mendatangi kampus-kampus yang sudah bermitra dengan BSI Maslahat untuk melakukan sosialisasi terkait pembukaan pendaftaran, tahap penyeleksian, dan apa saja yang akan dilakukan setelah menjadi *awardee* (penerima manfaat). Para *awardee* (penerima manfaat) tidak hanya diberikan beasiswa melainkan diberikan pembinaan juga.

Proses pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang didistribusikan oleh BSI Maslahat dalam bentuk beasiswa dapat membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi, seperti hasil wawancara dengan Syifa Nur Aqilah selaku *Awardee BSI Scholarship*, dana zakat yang diperoleh para *awardee* sangat bermanfaat karena diberikan untuk membayar UKT⁸. Apa yang disampaikan oleh Syifa Nur Aqilah menunjukkan bahwa dana zakat (beasiswa) dapat membantunya untuk melanjutkan pendidikan, sehingga proses belajarnya pun tidak terganggu karena biaya yang tidak cukup untuk membayar UKT.

Penyaluran beasiswa kepada mahasiswa berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) yaitu BMA Nomor 01/KPTS/IV/2024 tanggal 2 April tentang penetapan kegiatan penyaluran zakat dan infak tahun 2024. Selain itu, zakat yang disalurkan dalam bentuk beasiswa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap mahasiswa yang kurang mampu (mustahik) agar bisa tetap melanjutkan kuliah Dimana beasiswa tersebut diberikan dapat

⁷ Wawancara dengan Bapak Aditya Hadid Selaku VIV BSI Scholarship pada tanggal 13 Agustus 2024 Via Zoom Meeting

⁸ Wawancara dengan Syifa Nur Aqilah, *Awardee BSI Scholarship* Pada Hari Rabu, 14 Agustus 2024 by Phone

membantu mahasiswa dalam membiayai kuliahnya sampai semester akhir serta menjadi sarjana yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Untuk mendapatkan beasiswa BSI *Scholarship*, calon penerima (*awardee*) haruslah melengkapi berbagai syarat dan kriteria mustahik yang telah ditentukan oleh pihak BSI Maslahat, sebagaimana hasil wawancara dengan bagian VIV BSI Scholarship Aditya Hadid: karena ini merupakan program BSI Scholarship Inspirasi yang menggunakan dana zakat, adapun kriteria calon mustahik diprioritaskan untuk orang-orang yang tidak mampu dan di khususkan untuk kampus-kampus yang sudah bermitra (sudah ditentukan oleh BSI Maslahat). Kriteria penerima beasiswa yaitu:⁹

- a. Termasuk pada kategori mahasiswa prasejahtera yang dibuktikan dengan SKTM
- b. Mahasiswa aktif tahun ke-2 dan tahun ke-3 atau semester 3 dan 5 dari kampus yang telah ditetapkan
- c. Minimal IPK 3,00
- d. Tidak sedang menerima beasiswa sejenis lainnya.

Adapun persyaratan administrasi program beasiswa di BSI Maslahat

- a. Foto formal (menggunakan jas/blazer berwarna hitam dan foto berlatar warna hijau toska kode warna: 009B97)
- b. Scan kartu tanda penduduk (KTP)
- c. Scan kartu tanda mahasiswa (KTM)
- d. Scan karti keluarga (KK)
- e. Scan transkrip IPK terakhir
- f. Scan SKTM terbaru dari kelurahan
- g. Scan sertifikat prestasi

⁹ Booklet Program BSI Scholarship Inspirasi 2023

- h. Scan bukti pembayaran Listrik 3 bulan terakhir
- i. Scan bukti pembayaran UKT semester terakhir
- j. Foto rumah (tampak depan dan ruang tamu)

LAZNAS BSM UMAT atau BSI Maslahat sampai akhir tahun 2021 telah menyalurkan bantuan sebesar Rp.2,76 miliar dengan penerima manfaat sebanyak 490 mahasiswa dari 42 universitas di 19 provinsi. Adapun program-program yang diadakan BSI Scholarship diantaranya:

- a. Penyaluran uang kuliah tunggal (UKT).
- b. Program pembinaan secara online dengan materi terkait leadership, karakter keislaman dan pemberdayaan.
- c. Program literasi ekonomi syariah diberikan untuk *awardee* (penerima manfaat) mengenai *basic* muamalah.

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pendistribusian dana zakat sudah optimal. Dalam pembagian porsi dana, ada dana untuk UKT dan dana untuk pembinaan, rensi sekitar 80 % untuk UKT dan 20 % dana untuk program pembinaan. Artinya, dana zakat 100 % tersalurkan untuk penerima manfaat¹⁰. Mengenai data-data terkait pendistribusian dana zakat, tiga tahun terakhir ini tidak di publikasi. Namun dalam hal ini, data tesebut bukan berarti tidak transparan, hanya saja data tersebut hanya untuk evaluasi BSI Maslahat.

B. Tingkat Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat di BSI Maslahat

BSI Maslahat sudah melakukan pendistribusian secara efektif, dalam hal keberhasilan program, ketepatan sasaran, kepuasan *awardee* terhadap program dan pencapain pendistribusian secara

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Aditya Hadid

menyeluruh. Tingkat keberhasilan optimalisasi pendistribusian dana zakat di BSI Maslahat dapat dilihat dari:

1. Efektif dalam hal keberhasilan program, ketepatan sasaran, kepuasan awardee terhadap program dan pencapaian pendistribusian secara menyeluruh. Dalam hal ini, BSI Maslahat
2. Efisien yaitu tujuan dari program beasiswa ini sudah tercapai dimana penyaluran dan penerima manfaatnya meningkat pertahun.
3. Transparansi, tersedianya dokumen dan kelengkapan informasi namun tidak dipublikasikan tetapi hanya untuk evaluasi program.
4. Akuntabilitas, adanya laporan tahunan dan laporan keuangan. akuntabilitas, adanya laporan tahunan dan laporan keuangan serta evaluasi program seperti halnya tujuan program harus sesuai dengan visi misi program dan evaluasi program. Namun belum transparansi dalam mengupdate data laporan di website BSI Maslahat.
5. Evaluasi program, tujuan program harus sesuai dengan visi misi program. Dalam hal ini, program beasiswa BSI *scholarship* sudah menjalankan programnya, yaitu adanya perogram pembinaan bagi *awardee* setelah mendapatkan bantuan dana zakat berupa beasiswa.

Dari tingkat Optimalisasi pada pendistribusian dana zakat dalam program beasiswa BSI *Scholarship* di BSI Maslahat, menunjukkan hasil optimal dimana BSI Maslahat sudah melakukan pendistribusian secara efektif, dalam hal keberhasilan program, ketepatan sasaran, kepuasan awardee terhadap program dan pencapaian pendistribusian secara menyeluruh. Efisiensi yaitu tujuan dari program beasiswa ini sudah tercapai dimana penyaluran dan

penerima manfaatnya meningkat pertahun. akuntabilitas, adanya laporan tahunan dan laporan keuangan serta evaluasi program seperti halnya tujuan program harus sesuai dengan visi misi program dan evaluasi program. Namun belum transparansi dalam *update* data laporan di website BSI Maslahat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai analisis praktik pendistribusian dana zakat di BSI Maslahat dan tingkat keberhasilan optimalisasi pendistribusian dana zakat dalam program beasiswa BSI Scholarship inspirasi di BSI Maslahat, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana zakat dilakukan pihak BSI *Scholarship* dengan mendatangkan kampus-kampus yang sudah bermitra dengan BSI Maslahat. Kampus-kampus yang sudah bermitra dengan BSI Maslahat berjumlah 84 kampus seluruh Indonesia. Sosialisasinya terkait prosedur pendaftaran, administrasi pendaftaran, dan adanya pembinaan yang dilakukan selama dua kali dalam satu bulan setelah lolos menjadi penerima manfaat (*awardee*) dan diberikan dana zakat dalam bentuk beasiswa atau UKT. Adapaun pencairan dana UKT akan diberikan setiap awal semester yaitu sekitar bulan Juni dan Desember.
2. Tingkat optimalisasi pendistribusian dana zakat menunjukkan hasil optimal dimana BSI Maslahat sudah melakukan pendistribusian secara efektif, dalam hal keberhasilan program, ketepatan sasaran, kepuasan *awardee* terhadap program dan pencapaian pendistribusian secara menyeluruh. Efisiensi yaitu tujuan dari program beasiswa ini sudah tercapai dimana penyaluran dan penerima manfaatnya meningkat pertahun. akuntabilitas, adanya laporan tahunan dan laporan keuangan serta evaluasi program seperti halnya tujuan program harus sesuai dengan visi misi program dan evaluasi program. Namun belum transparansi dalam *update* data laporan di website BSI Maslahat.

3.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saransaran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk BSI Maslahat diharapkan lebih baik dalam hal transparansi dan publikasi laporan tahunan dan laporan keuangan
2. Bagi para mustahik atau penerima manfaat beasiswa BSI Scholarship (*awardee*) yang mendapatkan dana zakat, hendaknya menggunakan dana zakat tersebut dengan baik sehingga nantinya para penerima manfaat (*awardee*) dapat berubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki dan sesuai dengan motto
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperbanyak referensi terkait optimalisasi, pendistribusian dana zakat dan meneliti permasalahan pendistribusian dana zakat yang belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Pengantar Ilmu Fikih*. Cet:1 CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang 2023.
- Amymie, Farhan. *Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembantuan Berkelanjutan (SDGs)*, Aktualisasi Nuansa Ilmi Dakwah, 2017.
- al-Bukhāri, Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahim bin al-Mughīrah. *Sahih al-Bukhāri*, (T.t: Mauqī' Wizārah al-Awqāf al-Mishriyyah, t.t)
- Barkah, Qodariah. Dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bogdan, Robert C. & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods A Phenomenological Approach to the Social Sciences*, New York, John Wiley & Sons.1973.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cambel. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*.Terjemahan Salut Simamora. Jakarta: Erlangga.1989.
- Deddy, Mulyana *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- al-Fanjari, Muhammad Syawqi *al-Islām wa al-Musykilah al-Iqtishādiyyah* Mesir: Maktabah Al-Anglo Al-Mishriyyah, 2008 M.
- Fadhilah, Ilham Syahrul. *Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Dalam*

- Program Bantuan Beasiswa Masa Depan Jakarta (Mdj) Oleh Baznas Bazis Dki Jakarta*. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Fareed Saiyad Ahmad. *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapny*. Diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, And Skeptic Mind: A Study On Faith, Religios Diversity, Ethics, And The Problem Of Evil*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Hafidhuddin, Didin Agar *Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*. Jakarta: Gema Insani Press. 2006.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Sukabumi: CV. Jejak, 2020.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2008.
- Hendro, Darmawan Dkk. *Penyahihan, Konfirmasi Atau Peningkatan Suatu Proposisi; Pembuktian Kebenaran*. Kamus Ilmiah Populer, Cet. 2, 2010, Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Imtihanah, Ani Nurul. Siti Zulaikha. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019.
- Ikhlas, A., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Masalah Penelitian/Research Problem; Pengertian Dan Sumber Masalah, Pertimbangan, Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan Dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2)
- Ja'far, Muhammadiyah, *Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia Jakarta, 2005)
- al-Kāf, Abdullah Zakiy *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press,

2010.

- Mas'udi, Masdar Farid *Pajak Itu Zakat*. Bandung: Mizan Media Utama, 2005.
- Matthew B. Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis Methods Sourcebook*, Third edition, (United States of America: Arizona State University, 2014)
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muhardi, *Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 20 (4), 2004
- Munjid Al-, *Al-Munjid Fii Al-Lughah Wa Al-'Alaam*. Beirut-Lebanon: Dār El-Machreq Sarl Publishers.
- Muri. A. Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Cet 5, Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Mahsunah, Mohammad, S. A. N. (2023). Analisis Perluasan Pemanfaatan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid. *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1)
- an-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī *al-Musnad as-Ṣaḥīḥ binaql al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasulillah Shallallahu 'alaihi wasallam*, (Beirut: Dār al-Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, t.t), *dītahqiq* Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī.
- Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Penyusun Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.*

- al-Qarāḍawī, M. Yusuf, *Fiqh az-Zakāh: Dirāsah Muqōronah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Ḍou' al-Qur'āni wa as-Sunnah*, (Beirut: Muassasah Risalah 1393 H/1973 M)
- al-Qazwini, Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Majah Ar-Rab'ī Sunan Ibnu Mājah, (Beirut: Dār Al-Fikr, T.T), Ditahqiq Muhammad Fu`ad 'Abd Al-Bāqī
- Rahman, Abdul. Sari Ni Made Wirastika, Fitriani, Sugiarto Mochamad, Sattar, Abidin Zainal, Irwanto, Nugroho Anton Priyo, Indriana, Ladjin Nurjanna, Haryanto Eko, Amane Ade Putra Ode, Ahmadin, Alaslan Amtai. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ridwan, Muhammad. *Mas'ud Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 33-34
- Wahbah Az-Zuhaili, *Kajian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986.
- Riza, M. S. (2021). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137-159.
- as-Sijjistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as *Sunan Abī Dāwūd*, ditahqiq Muhammad Muhyi ad-Dīn 'Abd al-Ḥamīd, (T.t: Dār al-Fikr, t.t)
- Siregar, S. S. Analisis Strategi Fundaising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform" E-Commerce" Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat. 2019.
- Subagyo, Agus. Indra Kristian. Ciqar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa

- Barat: Cv. Aksara Global Akademia. 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan dan Penelitian Evaluasi*, Cet 1, Bandung: ALPHABETA, 2013
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- Suryanto, Mikael Hang. *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. Edited By Trian Lesmana. Jakarta: PT Grasindo.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2014.
- Syahatin, Syauqi Isma'il. *Penerapan Zakat di Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986.
- Tahir Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta 2015.
- Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar PANDUAN ZAKAT: Lembaga Amil Zakat Al Azhar. Jakarta: 2017.
- Winardi. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Wiratma, Sujarweni. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Yafie, Ali. *Pengembangan Manajemen Zakat*. Proyek Pengembangan IAIN Raden Intan Lampung: 1990.
- Yusak, Burhanuddin *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamāi Wa Adillatuhū*, (Damaskus: Dār Al-Fikri, 1985), Cet-2, Jilid 10
- Zarkasih. *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Syariah Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Pekalongan:

PT Nasya Expanding Manajemen, 2021.

Zulkifli. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru, Siska Press, 2014.

Jurnal

Anis Muhammad. *Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal El-Iqtishady, Vol 2 Nomor 1 Juni 2019.

Basri, Muhammad & Rosfiah Arsal “*Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja Pegawai Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Sosial Kota Kendari*”. Journal Publicuho 5, No. 4 2022.

Dzikrulloh, A. R. E. Permata. *Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia*. Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam. 2018.

Erliyanti “*Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*” Jurnal Warta Edisi:62 Oktober 2019

Fajrina, Alifah Nur, Annisa Suci Sisillia, Farhan Rafi Putra. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian*. Jakarta: Journal Of Islamic Economics And Finance Studies Vol. 4 No. 1 Juni 2020.

Kumalasari, Deti, dan Ikhsan Budi Riharjo. “*Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*” (Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Volume 9, November , 2015.

Luntajo, Moh Muzwir R., And Faradila Hasan. “*Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi*.” Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law 3.1 (2023): 14-28.

Mardiasmo. *Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal

Akuntansi Pemerintahan 2006.

Nengsih, Widya. M. Fachri Adnan, Fitri Eriyanti. *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 2, No 1 Maret 2019.

Pratama, Yoghi Citra *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)* The Journal Of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015)

Rosalina, Iga. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 01 N0 01 Februari 2012.

Sangki, Adianto Asdi, Ronny Gosal & Josef Kairupan. *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Eksekutif.

Sono, Nanda Hidayan, and Fitri Amalia. "*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Di Baznas Karangasem Bali*." *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1.2. 2024

Syahbana, Abdi Irsyad, dan Dewy Anita. "Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6.1. 2023.

Tho'in, Muhammad *Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat*, Al-Amwal, Volume 9, No. 2 Tahun 2017 Hlm 164

Vera, Maria. *Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas III dan IV Di Sekolah Dasar Islamtirtayasa Kota Serang*. Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 4 No. 7 Desember 2023.

Wahyudi, Fajar. "Evaluasi Program Beasiswa Pendidikan Dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zis Pada Laznas PKPU Dan Bazis DKI Jakarta." 2014.

Widiasanti Irka, Virgiani Abdul Annisa, Nirwana Ari, Della Arlita Aurelia, Nopita Sari Laras, *Ancaman Melawan Putus Sekolah Dengan Dilema Kualitas Pendidikan Indonesia* Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP).

Skripsi, Tesis, Disertasi

Achmad, Maulvi Nazir. *Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Perspektif M. Yusuf al-Qaradawi: Studi Tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Doctoral Dissertation. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Ardhanareswari, Resti. *Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Studi Kasus Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Bandung*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2010.

Johannes, Ericko Nolan Skripsi: *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat BSI Maslahat Terhadap Pengembangan Program Sahabat Pelajar Indonesia Pada Man 16 Jakarta*, Skripsi: Depok, Politeknik Negeri Jakarta 2023

Najah, Indi Maulidiah. *Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik*. Studi Kasus BAZNAS Kabupaten

Tegal. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo 2021.

Sadili, Muhtar. *“Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Problematika Zakat Kontemporer”*. Jakarta: Forum Zakat, 2003.

Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*. Skripsi: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Website

Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia*, Pusat Kajian Strategis BAZNAS:2021. <https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021> Diakses pada tanggal 11 september pukul 00:29 WIB.

Bank Syariah Indonesia. *Bertumbuh dan Bermakna* PT Bank Syariah Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2022

Booklet Program BSI Scholarship Inspirasi 2022.

BSI Maslahat Himpun Zakat Gunakan Qris <https://www.rri.co.id/Jawa-Timur/Daerah/566020/Bsi-Maslahat-Himpun-Zakat-Gunakan-Qris> Diakses 13 Maret 2024, 16:06

Hidayan Nanda, Sono dan Amalia Fitri. *"Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Di Baznas Karangasem Bali."* *Iltizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1.2 (2024) <https://finansial.bisnis.com/read/20230130/90/1622872/lembaga-zakat-afiliasi-bsi-bris-himpun-dana-hingga-rp228-miliar-pada-2022>. <https://www.bankbsi.co.id/storage/reports/BxazjfZ6gdlbu9HulbSZJ6V6E8X9LldJv0OUWyYh.pdf> Diakses pada tanggal 11 september pukul 00:32 WIB.

[https://www.scribd.com/document/599335305/Booklet-BSI-Scholarship-](https://www.scribd.com/document/599335305/Booklet-BSI-Scholarship-Inspirasi-2022)

[Inspirasi-2022](#) Diakses pada tanggal 11 september pukul 00:34 WIB.

Kemenag Dorong Pemetaan Mustahik Untuk Pemerataan Distribusi Zakat

[https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dorong-pemetaan-](https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dorong-pemetaan-mustahik-untuk-pemerataan-distribusi-zakat-r9zwf)

[mustahik-untuk-pemerataan-distribusi-zakat-r9zwf](#).

Laporan Tahunan 2020. Transformasi Mewujudkan Kemandirian Umat,

LAZNAS BSM UMAT 2020. [https://bsimaslahat.or.id/laporan-](https://bsimaslahat.or.id/laporan-tahunan/)

[tahunan/](#)

Lembaga zakat afiliasi BSI (BRIS) himpun dana hingga Rp 228 Miliar pada

tahun 2022 [https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/perkuat-](https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/perkuat-ekonomi-umat-bsi-serahkan-zakat-lebih-dari-rp222-miliar)

[ekonomi-umat-bsi-serahkan-zakat-lebih-dari-rp222-miliar](#)

Munthe, Ashiong P.. *Pentingnya Evaluasi Program Di Institut Pendidikan:*

Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat .Jurnal Scholaria,

Vol. 5 No. 2, Mei 2015. [https://an-nur.ac.id/blog/cara-menentukan-](https://an-nur.ac.id/blog/cara-menentukan-indikator-evaluasi-program-konsep-tujuan-dan-contoh.html)

[indikator-evaluasi-program-konsep-tujuan-dan-contoh.html](#) Cara

Menentukan Indikator Evaluasi Program/: Konsep, Tujuan dan Contoh

Universitas Islam An-Nur Lampung.

Novrizaldi. 2021. (Menko PMK) *Fokus si Miskin, Zakat Bisa Pulihkan*

Ekonomi Nasional [https://www.kemkopmk.go.id/menko-pmk-](https://www.kemkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-pulihkan-ekonomi-nasional)

[fokus-si-miskin-zakat-bisa-pulihkan-ekonomi-nasional](#).

Presentase tiap tahun 1,9 juta anak SMA belum bisa kuliah,

<https://sevima.com/tiap-tahun-19-juta-anak-sma-tidak-bisa-kuliah/>.

Qur'an Kemenag <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60> diakses pada tanggal 29

Mei pukul 00:55.

Faizin, rel. larangan-larangan zakat māl

<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27041>.

Admin Rafif, *Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun, dan Asnaf.*

<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612> (Diakses Pada

Tanggal 28 September 2024 Pukul 12.56 WIB)

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Aditya Hadid selaku officer BSI Scholarship pada tanggal 13 Agustus 2024 Via Zoom Meeting.

Wawancara dengan Syifa Nur Aqilah, Awardee BSI Scholarship Pada Hari Rabu, 14 Agustus 2024 by Phone.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta

No : 147/DFS.B.7/VI/2024

Tangerang Selatan, 27 Juni 2024

Lamp : -

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

Bapak Sukoriyanto Saputro

Direktur Eksekutif BSI Maslahat

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Nopalia Fitratul Insani
No Pokok : 20120043
Judul Skripsi : "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat dalam Program Beasiswa BSI Scholarship Inspirasi di BSI Maslahat"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0859-4596-8046 (Nopalia)

DOKUMENTASI

Lampiran 2. Dokumentasi




Wawancara Dengan Bapak Aditya Hadid
(Bidang Officer Program BSI Scholarship)



Kantor BSI Maslahat



Penyerahan surat izin penelitian kepada Ka Nabila Aisyiyah
(Bagian Receptionist BSI Maslahat)



Wawancara dengan pihak HC BSI Scholarship via WhatsApp

Lampiran 3. laporan keuangan tahun 2022-2023

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022-2023

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
YAYASAN BANGUN SEJAHTERA INDONESIA MASLAHAT

Lampiran 1

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	5	88.668.987.966	87.815.462.809
Piutang penyaluran	6	5.716.593.653	11.494.896.698
Piutang lain-lain - bersih	7	2.832.372.450	4.050.599.735
Biaya dibayar dimuka		407.151.293	196.633.181
Aset lain-lain	8	<u>3.008.259.516</u>	<u>3.590.281.312</u>
Jumlah aset lancar		<u>100.633.364.878</u>	<u>107.147.873.735</u>
Aset tidak lancar			
Aset tetap - bersih	9	3.492.286.893	2.833.562.790
Aset kelolaan - bersih	10	4.854.254.314	6.195.279.909
Investasi pada surat berharga	11	<u>9.162.983.332</u>	<u>2.751.769.465</u>
Jumlah aset tidak lancar		<u>17.509.524.539</u>	<u>11.780.612.164</u>
JUMLAH ASET		<u>118.142.889.417</u>	<u>118.928.485.899</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas jangka pendek			
Kewajiban penyaluran	12	42.262.053.365	33.861.541.991
Akrual	13	3.222.685.498	2.803.952.879
Utang lain-lain	14	2.044.466.435	3.613.967.897
Liabilitas sewa		1.159.378.487	285.026.620
Utang pajak		<u>112.961.212</u>	<u>8.739.556</u>
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>48.801.544.997</u>	<u>40.573.228.943</u>
Liabilitas jangka panjang			
Imbalan pasca kerja	15	<u>2.952.510.129</u>	<u>1.843.524.766</u>
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>2.952.510.129</u>	<u>1.843.524.766</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>51.754.055.126</u>	<u>42.416.753.709</u>
Saldo dana			
Dana zakat		24.541.688.867	23.556.805.229
Dana infak/sedekah		36.039.602.463	47.391.399.182
Dana amil		<u>5.807.542.961</u>	<u>5.563.527.779</u>
Jumlah saldo dana		<u>66.388.834.291</u>	<u>76.511.732.190</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		<u>118.142.889.417</u>	<u>118.928.485.899</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
YAYASAN BANGUN SEJAHTERA INDONESIA MASLAHAT**

Lampiran 2

**LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan dari muzaki			
Muzaki individual		11.939.409.020	12.921.342.192
Hasil penempatan		<u>617.104.405</u>	<u>494.110.682</u>
Jumlah		<u>12.556.513.425</u>	<u>13.415.452.874</u>
Penyaluran			
Fakir miskin	16	(8.802.719.978)	(13.962.727.164)
Amil	17	(1.444.165.896)	(1.890.815.844)
<i>Fisabilillah</i>	16	(386.680.262)	(1.174.142.062)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan penyusutan aset		<u>(938.063.651)</u>	<u>(893.673.232)</u>
Jumlah		<u>(11.571.629.787)</u>	<u>(17.921.358.302)</u>
Surplus/(defisit)		984.883.638	(4.505.905.428)
Saldo awal		<u>23.556.805.229</u>	<u>28.062.710.657</u>
Saldo akhir		<u>24.541.688.867</u>	<u>23.556.805.229</u>
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan			
Infak/sedekah terikat		66.072.900.973	42.170.828.209
Infak/sedekah tidak terikat		45.991.360.879	61.323.142.593
Hasil penempatan		<u>279.715.656</u>	<u>258.838.364</u>
Jumlah		<u>112.343.977.508</u>	<u>103.752.809.166</u>
Penyaluran			
Infak/sedekah terikat	16	(32.640.840.970)	(43.994.021.916)
Infak/sedekah tidak terikat	16	(76.398.517.775)	(42.430.412.807)
Amil		(13.981.959.935)	(14.665.408.199)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan penyusutan aset		<u>(674.455.547)</u>	<u>(680.197.320)</u>
Jumlah		<u>(123.695.774.227)</u>	<u>(101.770.040.242)</u>
(Defisit)/surplus		(11.351.796.719)	1.982.768.924
Saldo awal		<u>47.391.399.182</u>	<u>45.408.630.258</u>
Saldo akhir		<u>36.039.602.463</u>	<u>47.391.399.182</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
YAYASAN BANGUN SEJAHTERA INDONESIA MASLAHAT**

Lampiran 3

**LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
DANA AMIL			
Penerimaan			
Bagian amil dari dana infak/sedekah		13.981.959.935	14.665.408.199
Bagian amil dari dana zakat	17	16.904.100.442	13.589.342.652
Hasil penempatan		<u>1.306.089.392</u>	<u>135.787.810</u>
Jumlah		<u>32.192.149.769</u>	<u>28.390.538.661</u>
Penggunaan			
Beban administrasi dan umum	18	(26.211.356.259)	(23.462.875.890)
Beban penghimpunan dan penyaluran	19	<u>(5.507.666.087)</u>	<u>(5.542.763.347)</u>
Jumlah		<u>(31.719.022.346)</u>	<u>(29.005.639.237)</u>
Surplus/(defisit)		473.127.423	(615.100.576)
Penghasilan komprehensif lain			
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	15	(229.112.241)	44.736.825
Saldo awal		<u>5.563.527.779</u>	<u>6.133.891.530</u>
Saldo akhir		<u>5.807.542.961</u>	<u>5.563.527.779</u>
JUMLAH DANA ZAKAT, DANA INFAK/ SEDEKAH, DAN DANA AMIL		<u>66.388.834.291</u>	<u>76.511.732.190</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
YAYASAN BANGUN SEJAHTERA INDONESIA MASLAHAT**

Lampiran 5

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penurunan aset bersih		(9.893.785.658)	(3.138.237.080)
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas operasi:			
Penyusutan aset hak guna	9	693.045.672	269.923.506
Penyusutan aset tetap	9	746.443.568	805.929.497
Penyusutan aset kelolaan	10	1.612.519.199	1.566.310.552
Amortisasi surat berharga	15	(16.700.000)	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	15	<u>968.827.769</u>	<u>1.013.828.096</u>
Arus kas operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas		<u>(5.889.649.450)</u>	<u>517.754.571</u>
Perubahan aset dan liabilitas:			
Piutang penyaluran	6	5.778.303.045	5.666.073.489
Piutang lain-lain	7	1.218.227.285	(1.767.210.304)
Biaya dibayar dimuka		(210.518.112)	18.510.171
Aset lain-lain	8	582.021.796	(1.055.856.884)
Akrual	13	418.732.619	327.143.708
Kewajiban penghimpunan			(329.872.831)
Kewajiban penyaluran	12	8.400.511.374	15.916.286.850
Utang pajak		104.221.656	(8.222.830)
Utang lain-lain	14	(1.569.501.462)	764.132.820
Pembayaran imbalan pasca kerja	15	<u>(88.954.647)</u>	<u>-</u>
		<u>14.633.043.554</u>	<u>19.530.984.189</u>
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		<u>8.743.394.104</u>	<u>20.048.738.760</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian surat berharga	11	(6.394.513.867)	(2.751.769.465)
Pembelian aset tetap	9	(903.183.067)	(127.931.611)
Pembelian aset kelolaan	10	<u>(271.493.604)</u>	<u>(180.985.500)</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(7.569.190.538)</u>	<u>(3.060.686.576)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran liabilitas sewa		<u>(320.678.409)</u>	<u>(352.221.216)</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>(320.678.409)</u>	<u>(352.221.216)</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		<u>853.525.157</u>	<u>16.635.830.968</u>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		<u>87.815.462.809</u>	<u>71.179.631.841</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u>88.668.987.966</u>	<u>87.815.462.809</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

*Lampiran 5. Transkrip wawancara***TRANSKRIP WAWANCARA KE-I**

Pertanyaan Wawancara

Nama Pewawancara : Nopalia Fitratul Insani
Nama Narasumber : Bapak Aditya Hadid
Divisi : Officer Program BSI Scholarship
Tempat Wawancara : Zoom Meeting
Waktu : Selasa, 13 Agustus 2024

1. Bagaimana prosedur pendistribusian dana zakat di BSI Maslahat, khususnya dalam program BSI Scholarship Inspirasi

Jawaban: Prosedur pendistribusian dana zakat di BSI Maslahat: Membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) selama satu periode diputuskan oleh pimpinan bsi maslahat sudah di inkludkan baik untuk program Pendidikan berapa miliar atau desa berapa miliar, setalh di cloudkan bsi maslahat membuat nota/ proposal terkait retail berapa penerima manfaatnya, programnya berapa, jumlah anggaran nominal per anak itu berapa. Adanya bimbingan sebelum pendistribusian dana zakat yaitu goes to campus, sebelum ngerekrutmen awardee, para pihak bsi percabang Ketika mendatangi kampus-kampus (yang sudah bermitra dengan bsi maslahat) mengadakan presentasi terkait persyaratan-persyaratan pennerima beasiswa, harus yang mustahik. Dan proses seleksi Ketika sudah lolos, bsi menyampaikan apa saja kewajiban yang dilakukan oleh para awardee setelah mendapat beasiswa

2. Apakah BSI Maslahat melakukan evaluasi setiap adanya pendistribusian?

Jawaban: evaluasi program dilihat dari kehadiran pembinaan. Jika kehadiran pembinaannya dibawah 75 % maka akan ada surat peringatan. Surat peringatannya ada 3 level yaitu: *surat peringatan pertama* di review per 3 bulan. Jika kehadiran awal dibawah 75 % akan kena dispenser waktu, kalau 3 bulan selanjutnya masih juga dibawah 75 % maka akan mendapat *surat peringatan kedua*. Di SP dua ini UKT nya akan ditahan. Jika di *surat peringatan ketiga* tidak ada perubahan/perbaikan maka akan di droup out dari program bsi scholarship. Jika di SP 2 ada perbaikan selama 3 bulan kedepan maka SP nya akan diputihkan dan UKT nya akan dicairkan.

3. Bagaimana persyaratan untuk mendapat beasiswa BSI Scholarship Inspirasi?

Jawaban: persyaratan untuk mendapatkan beasiswa

- a. harus mustahik (orang yang tidak mampu) dan harus melampirkan SKTM
- b. kampusnya harus sudah bermitra dengan BSI (sudah ditentukan oleh BSI). Jumlah kampus ada 84
pendistribusian dana zakat diberikan setiap periode pembayaran UKT. Periodenya dua kali, periode pertama ada di sekitaran bulan juni, dan periode kedua ada di bulan desember.
(pembayarannya persemester)

4. Kapan pendistribusian dana zakat dilakukan oleh BSI Scholarship Inspirasi?

Jawaban: pendistribusian dana zakat diberikan setiap periode pembayaran UKT. Periodenya dua kali, periode pertama ada di sekitaran bulan juni, dan periode kedua ada di bulan desember. (pembayarannya persemester)

5. Apakah efek dari penyaluran dana zakat program BSI Scholarship Inspirasi kepada mustahik?

Jawaban: efeknya: sangat membantu, awardee makin berkembang, jiwa kepemimpinannya terlatih karena ada program social projectnya dan confident karena ada challenge ada tampil dan ikut event, bsi rutin (cek ig)

6. Pengeluaran dana untuk tahun ke tahun berapa? Apakah tetap sama atau ada perbedaan tiap tahunnya?

Jawaban: pengeluaran dana pertahun meningkat dan penerima manfaat juga meningkat

7. Misal, ada dana 1 M untuk beasiswa BSI Scholarship, apakah dana yg 1 M ini piur untuk dibagikan kepada mustahik atukah ada pengeluaran untuk administrasi dan sebagainya. Contoh: pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk biaya-biaya seperti pembuatan flyer, biaya kertas, design, survei tempat (butuh uang transportasi), apakah mereka mendapat sebagian (uang) dari dana zakat tersebut?

Jawaban: Dalam pembagian porsi dana, ada dana untuk UKT dan dana untuk pembinaan, rensi sekitar 80 % UKT dan 20 % dana untuk program pembinaan, ada pembinaan offline.

8. Apakah admin ini digaji dari uang proyek ini (pendistribusian dana zakat) atau udah include dari pekerjaannya (gaji rutin)?

Jawaban: di BSI Maslahat untuk tim dari dana amil dan yang menjadi mentor itu dari dana program yang 20 %

9. Pengeluaran (diluar dana zakat) untuk kegiatan di tahun 2021, 2022 dan 2023 berapa? Apakah itu diambil dari dana zakat atau memang sudah ada dananya tersendiri? Apakah itu dananya dari dana zakat atau dana sedekah untuk administrasi kegiatan program tersebut?

Jawaban: pengeluaran itu piur dari dana zakat.

10. Beasiswa BSI Scholarship ini apakah sudah di sosialisasikan untuk seluruh indonesia atau untuk daerah jabodetabek atau bahkan hanya diperuntukkan untuk daerah jakarta?

Jawaban: sosialisasi program sudah dilakukan di kampus-kampus di seluruh Indonesia yang sudah bermitra dengan BSI Maslahat

11. Dari dana zakat yang masuk, apakah dana tersebut digunakan semua atau tidak? dan apakah pengeluaran dana zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan?

Jawaban: dari dana zakat yang masuk di gunakan semua

Pewawancara



Novalia Fitratul Insani

Narasumber



Aditya Hadid

TRANSKRIP WAWANCARA KE-2

Pertanyaan Wawancara

Nama Pewawancara : Nopalia Fitratul Insani
 Nama Narasumber : Bapak Aditya Hadid
 Divisi : Officer Program BSI Scholarship
 Tempat Wawancara : Media WhatsApp
 Waktu : Rabu, 14 Agustus 2024

1. Bagaimana realisasi dana yang telah disalurkan untuk program beasiswa BSI Scholarship?

Jawaban: biaya beasiswa disalurkan langsung kepada penerima manfaat melalui rekening Bank Syariah Indonesia

2. Apa saja kendala dari Realisasi dana yang telah disalurkan?

Jawaban: tidak ada kendala yang berarti, proses berjalan dengan lancar sesuai dengan mejaga GCG (*Good Corporate Governance*)

3. Data jumlah dana zakat untuk biaya pendidikan jenjang mahasiswa dari tahun 2021-2023 berapa? :

Jawaban: data ini juga bersifat *confidential*

4. Data kampus yg bermitra dengan BSI Maslahat?

Jawaban: (total ada 84 kampus, tapi tidak bisa *dipublish* karena datanya bersifat *confidential*).

Pewawancara



Novalia Fitratul Insani

Narasumber



Aditya Hadid



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402
 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME
 Nomer : 007/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	20120043	
Nama Lengkap	NOPALIA FITRATUL INSANI	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM BEASISWA BSI SCHOLARSHIP INSPIRASI DI BSI MASLAHAT	
Dosen Pembimbing	SULTAN ANTUS NASRUDDIN MOHAMMAD, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 32%	Tanggal Cek 1: 30 Agustus 2024
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek 5. _____	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2024
 Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan

NOPALIA FITRATUL INSANI MZW

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	repository.iiq.ac.id Fuente de Internet	4%
2	repository.uin-suska.ac.id Fuente de Internet	4%
3	repository.uinsu.ac.id Fuente de Internet	2%
4	pdfcoffee.com Fuente de Internet	1%
5	alazharpeduli.or.id Fuente de Internet	1%
6	dokumen.iain-manado.ac.id Fuente de Internet	1%
7	baznas.jogjakota.go.id Fuente de Internet	1%
8	www.bsmu.or.id Fuente de Internet	1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Fuente de Internet	1%
10	www.darulfalahsukawati.org Fuente de Internet	1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nopalia Fitratul Insani, lahir di Batujai, Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 4 tahun di TK Negeri 3 batujai, dan lulus pada tahun 2008, lalu penulis melanjutkan sekolah di SDN 3 Batujai dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan sekolah kembali di Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Nurul Qur'an Lendang Simbe, Mertak Tombok, Praya-Lombok Tengah dan lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di sekolah Madrasah Aliyah (MA) Nurul Qur'an juga, dengan mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW).

Dengan semangat yang tinggi untuk selalu berusaha dan belajar serta tidak lupa pula untuk berdoa untuk mencapai cita-cita yang penulis harapkan. Alhamdulillah sampai detik ini penulis dapat berhasil menyelesaikan tugas penulisan skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar S.E. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan informasi baik secara teoritis maupun praktek di dunia ekonomi islam, Khususnya terkait pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian zakat .